Citra Kabupaten Toraja Utara dalam Arsip

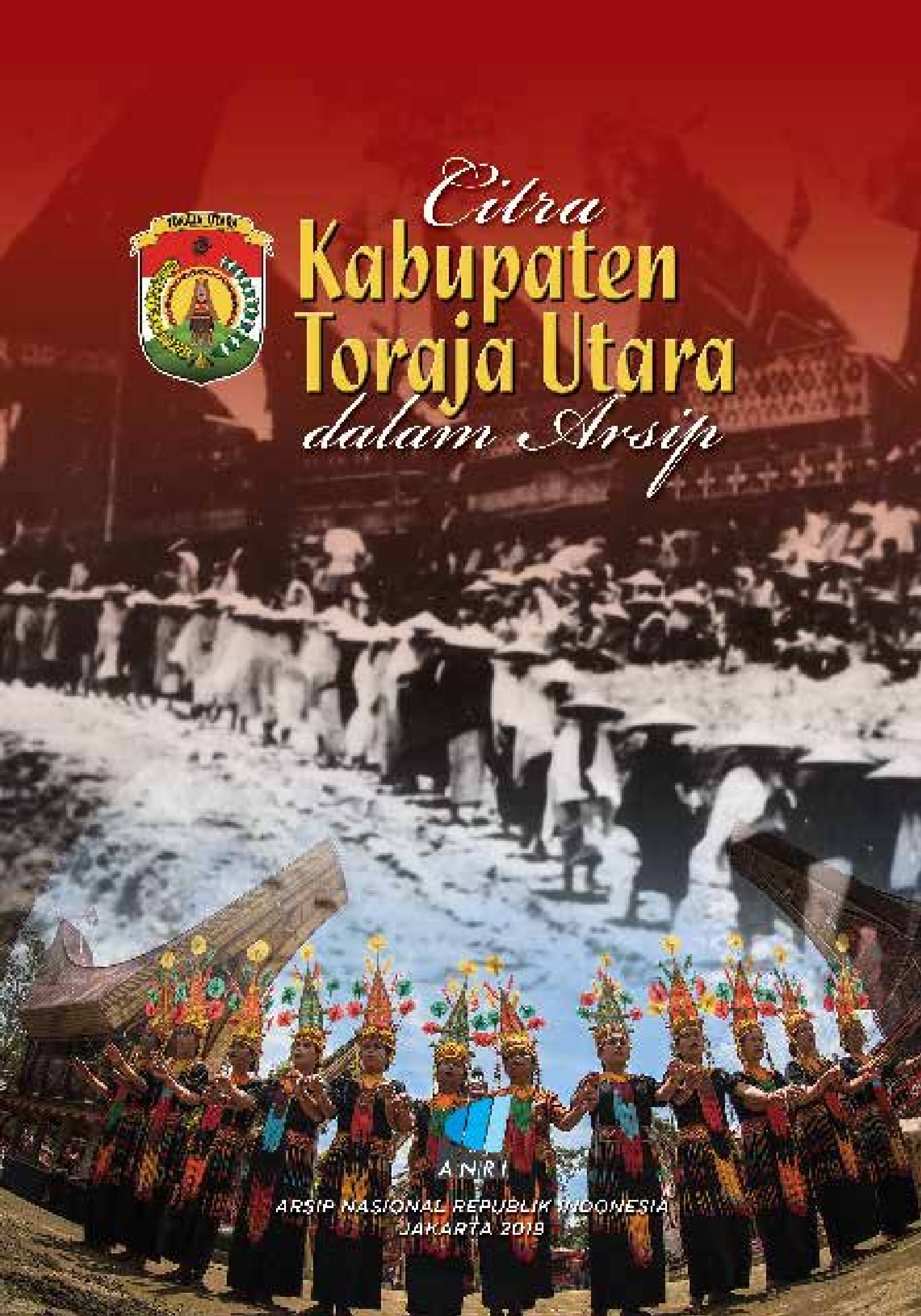

ANRI

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA 2019

Citra Kabupaten Toraja Utara dalam Arsip

Arsip Nasional Republik Indonesia

Citra Kabupaten Toraja Utara dalam Arsip

Pengarah
Dr. Mustari Irawan, MPA
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Dr. M. Taufik, M.Si
Deputi Bidang Konservasi Arsip

Penanggung Jawab Program
Drs. Agus Santoso, M.Hum
Direktur Layanan dan Pemanfaatan

Penanggung Jawab Teknis
Eli Ruliawati, S.Sos, MAP
Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Arsip

Koordinator
Dewi Mayang Sari, S.IP

Penulis
Dra.Euis Shariasih, M. Hum

Editor
Sapta Sunjaya, S Kom, M.MSI

Penelusur Arsip
Eviani Yusnita, S.IP

Penerjemah Arsip
Yeni Dwi Novelawaty, S.Hum

Desain & Layout
Beny Oktavianto, S.Kom

Penerbit
Arsip Nasional Republik Indonesia
Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan 12560
Telp. (+6221) 780 5851 Fax. (+6221) 781 0280

ISBN 978-602-6503-16-9

Hak Cipta © 2019
Hak Publikasi pada Arsip Nasional Republik Indonesia
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

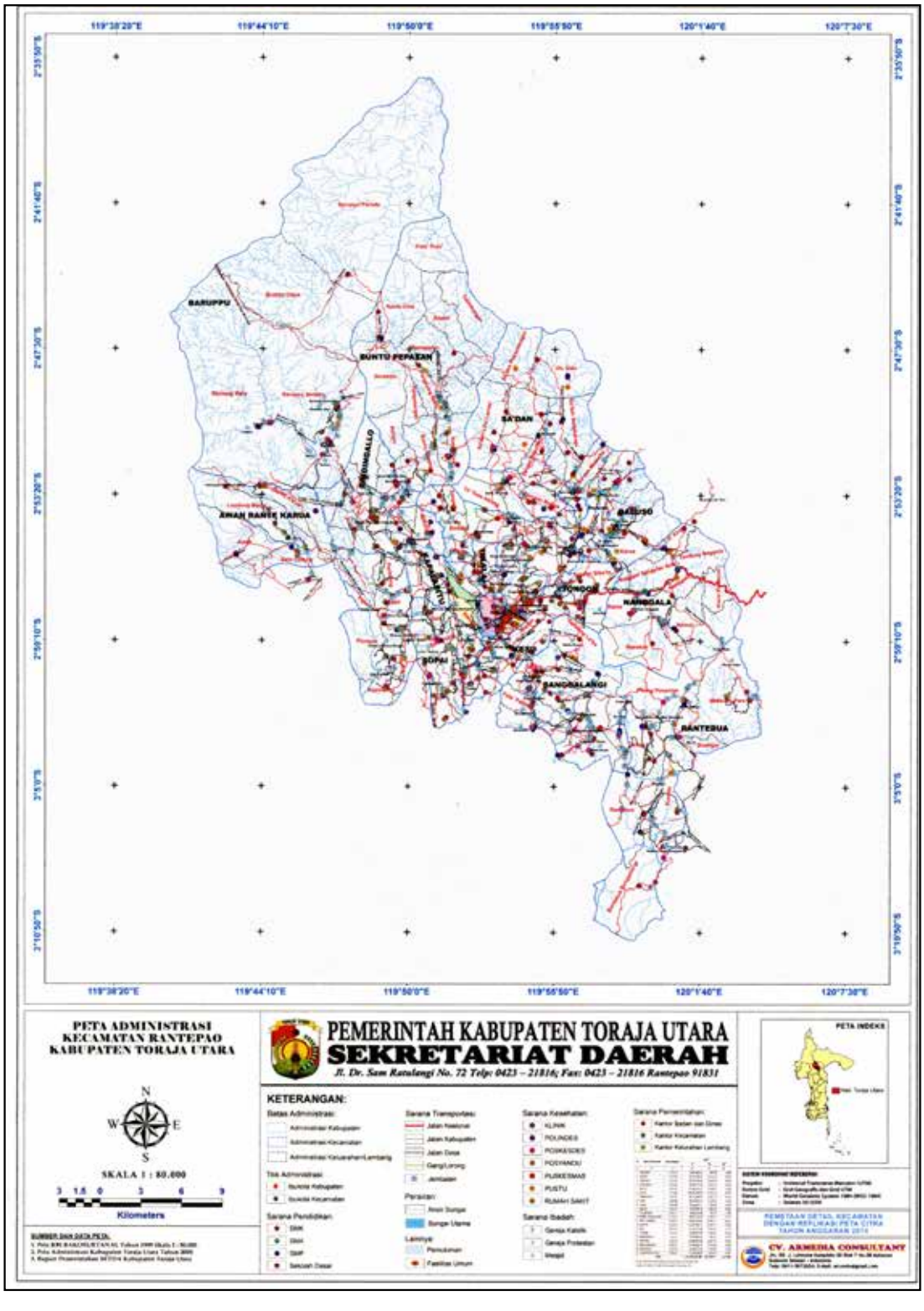

PETA WILAYAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara

LAMBANG PEMERINTAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

DR. KALATIKU PAEMBONAN, M.SI
Bupati Kabupaten Toraja Utara
Periode 2016 - 2021

YOSIA RINTO KADANG, S.T
Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara
Periode 2016 - 2021

DRS. EK. LEWARAN RANTELA'BI, MH
Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara
Periode 2019

STEPANUS MANGATTA, ST
Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara
Periode 2014 - 2019

BUPATI KABUPATEN TORAJA UTARA
DARI MASA KE MASA

Drs. Y.S Dalipang
Bupati Kabupaten Toraja Utara
Periode 2008 - 2010

Drs. H. Tautoto Tana Ranggina Sarongallo M.Si
Bupati Kabupaten Toraja Utara
Periode 2010 - 2011

Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos, M.M
Bupati Kabupaten Toraja Utara
Periode 2011- 2016

Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si
Bupati Kabupaten Toraja Utara
Periode 2016 - 2021

SAMBUTAN

SAMBUTAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN TORAJA UTARA

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah membuka memberi kesempatan kepada ANRI dan kita semua untuk melakukan suatu program penyusunan Naskah Sumber Arsip Citra Daerah pada Kabupaten Toraja Utara guna merekonstruksi kembali dan mengungkap memori kolektif daerah Kabupaten Toraja Utara untuk bersinergi bersama dengan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan ANRI pada tahun 2019. Dalam rangka pemanfaatan dan pendayagunaan serta pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Arsip dalam konteks penyelenggaraan negara pada dasarnya merupakan memori kolektif perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan memahami masa lalu diharapkan suatu bangsa mempunyai kearsipan untuk bertindak pada masa kini dan mampu merancang masa depan yang lebih baik.

Proses yang sangat penting untuk menyelamatkan Arsip sebagai memori kolektif, dan menyajikan Arsip yang bernilai Historis untuk kepentingan publik adalah melalui penilaian terhadap arsip. Dengan adanya penilaian arsip yang didasarkan pada analisis fungsi isi informasi, dan nilai intrinsik maka akan dihasilkan penilaian arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau arsip statis sebagai memori koleksi identitas suatu bangsa pada umumnya dan daerah pada khususnya.

Dengan demikian diharapkan suatu daerah atau suatu bangsa ini memiliki jejak informasi perjalanan suatu daerah dan bangsa yang autentik, reliabel, utuh sehingga tidak meninggalkan warisan "teka-teki sejarah" kepada generasi mendatang, sehingga generasi mendatang dapat merekonstruksikan kembali kegiatan dan peristiwa yang terjadi di masa lalu untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pembangunan, sosial budaya, serta ilmiah di setiap daerah.

Untuk itu dengan mencermati lahirnya semangat otonomi daerah dengan latar belakang sejarah, maka Naskah Sumber Arsip Citra Daerah Kabupaten Toraja Utara ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman akan makna pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan sangat diharapkan dengan terbitnya Naskah Sumber Arsip Citra Daerah Kabupaten Toraja Utara ini, akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terima Kasih, semoga rahmat kasih setia Tuhan dilimpahkan pada kita.

Toraja Utara, 27 April 2019

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Toraja Utara

Drs. Israel Ray Ratu, M. Pd

SAMBUTAN BUPATI TORAJA UTARA

Puji syukur kita panjatkan kehadirat TuhanTang Maha Esa karena atas rahmat dan karunianya kita secara bersama-sama mampu menuntaskan penulisan Buku Naskah Sumber Arsip Citra Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Naskah Sumber Arsip Citra Daerah Kabupaten Toraja Utara mengungkapkan kembali memori Kolektif Daerah. Program inin bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa dan sekaligus mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomomr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu Upaya Dasar Yang Melandasi ke Otonomian di Daerah.

Salah satu aspek yang mendasar degan penerapan otonomi daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah beralihnya kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada pemerintah daerah, untuk itu Pemerintah Daerah perlu diberikan informasi mengenai Peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar pemerintah daerah dapat mengembangkan kemampuan penyelamatan dan pelestarian arsip statis secara mandiri dan bertanggung jawab pada masa mendatang.

Pemahaman mengenai pentingnya masa lampau yang terekam dalam arsip harus dimaknai oleh Kearifan Lokal dan Nasional dengan upaya mempertahankan nilai-nilai martabat bangsa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan *Nation and Character Building* sesuai cita-cita dan nilai-nilai leluhur bangsa.

Selama ini kita masih belum memandang begitu pentingnya fungsi arsip ini dapat dilihat dengan cara penanganan arsip di unit-unit Kantor Pemerintah maupun di Kantor Swasata, namun semua itu tentunya karena pemahaman terhadap fungsi arsip yang masih kurang, mereka menganggap bahwa arsip hanyalah tumpukan kertas usang dan sampah yang siap dibuang.

Arsip tersebut berisikan informasi tentang berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara pada periode tersebut. Naskah Sumber Arsip Citra Daerah Kabupaten Toraja Utara ini diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) bagi masyarakat Toraja Utara pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dengan pesatnya perkembangan Teknologi sekarang ini membuat kita semua harus memahami dan peduli terhadap arsip yang merupakan Alat Bukti Autentik yang harus diselamatkan dan dilestarikan sebagai bahan informasi maupun sebagai bahan pertangunggjawaban bagi generasi sekarang dan yang akan datang, untuk itu perlu adanya kesamaan Visi, Misi dan Persepsi tentang Penyelamatan Arsip.

Semoga buku Naskah Sumber Arsip Citra Daerah Kabupaten Toraja Utara dapat memberikan manfaat dan isnpirasi bagi para penyelenggara Negara, Pemerintah dan Pemerhati Sadar Arsip Daerah sehingga dapat merangsang tumbuhnya program yang akan datang. Semoga Karya ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang memerlukannya.

Sekian Terima Kasih.

Toraja Utara, 27 April 2019

Bupati Toraja Utara

KALATIKU PAEMBONAN

SAMBUTAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku bangsa, beragam agama dan budaya. Keunikan Indonesia terletak pada keanekaragaman tersebut. Keanekaragaman yang disandang Indonesia menjadi indah bagaikan warna-warni pelangi. Keanekaragaman Indonesia tersebut kemudian mengkristal dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Keanekaragaman dan warna-warni indah Indonesia tergambar secara beruntun dalam perjalanan sejarahnya yang penuh dinamika. Perjalanan sejarah Indonesia tersebut terekam dalam arsip, baik dalam arsip konvensional maupun dalam arsip media baru. Arsip menjadi deposit sejarah yang terus bertumbuh secara akurat. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa: "Dari semua asset yang ada, arsip adalah asset negara yang paling berharga" (Sir Arthur Doughty, 1924). Wilayah boleh membelah diri, daerah boleh mengurus diri sendiri-sendiri, tetapi arsip tetap sebagai jati diri. Arsip merupakan warisan nasional. Oleh karenanya arsip perlu diselamatkan, dipelihara, dan dilestarikan. Keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa utuh dan lengkap arsipnya (Sir Arthur Doughty, 1924).

Khazanah arsip mengenai Kabupaten Toraja Utara banyak tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), baik menyangkut adat istiadat, kebudayaan, kehidupan politik, ekonomi, kunjungan kenegaraan, dan arsip yang merefleksikan keindahan seni dan budaya Kabupaten Toraja Utara. Dalam rangka penguatan otonomi daerah, arsip tersebut diinformasikan kembali kepada masyarakat Kabupaten Toraja Utara melalui program ANRI yang disebut dengan Citra Daerah. Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan upaya mengungkapkan kembali memori kolektif daerah yang terekam dalam Citra Kabupaten Toraja Utara Dalam Arsip. Program Citra Daerah bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungannya, memupuk kebanggaan dan rasa cinta terhadap Tanah Air, menghargai keberagaman, membangun solidaritas, memupuk rasa persatuan dan memperkokoh kesatuan bangsa, sekaligus mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Citra Daerah ini diterbitkan dengan dukungan data yang terkandung dalam arsip. Citra Daerah merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut berperan, memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Khazanah arsip tersebut memberikan informasi yang akurat dan obyektif mengenai perjalanan sebuah daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terekam dalam arsip baik dalam bentuk teks, peta, maupun foto mengenai sebuah daerah. Citra Daerah memberikan gambaran tentang kearifan lokal yang dimiliki sebuah daerah.

Citra Daerah merupakan satu kesatuan informasi yang menggambarkan dinamika kolektif sebuah daerah. Sebuah dinamika kolektif yang terbentuk di atas kesadaran sejarah yang dialami bersama. Kesadaran sejarah ini diharapkan dapat menjadi landasan moral yang kokoh untuk pijakan melompat ke masa depan yang lebih baik. Kesadaran sejarah ini merupakan modal dasar yang kokoh dalam memperkuat pengembangan Otonomi Daerah. Daerah yang kuat dan berkarakter menjadi prasyarat tegaknya NKRI. Citra Daerah Kabupaten Toraja Utara ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan halaman menjadikan buku Citra Daerah ini hanya memuat sebagian kecil dari data kearsipan mengenai Kabupaten Toraja Utara yang tersimpan di ANRI. Namun demikian kehadiran Citra Daerah ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya program lanjutan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara khususnya di bidang kearsipan.

Jakarta, 27 April 2019

Kepala,

Dr. Mustari Irawan, MPA

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Peta Wilayah Kabupaten Toraja Utara	iv
Lambang Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	v
Bupati Kabupaten Toraja Utara	vi
Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara	vii
Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara	viii
Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara	ix
Bupati Kabupaten Toraja Utara dari masa ke masa	x
Sambutan	xi
Daftar Isi	xviii
PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Masa Kerajaan	3
B. Sejarah Masa Kolonial	4
C. Sejarah Masa Pendudukan Jepang	5
D. Sejarah Masa Republik	6
CITRA KABUPATEN TORAJA UTARA	**9**
A. Geografis	10
B. Politik dan Pemerintahan	18
C. Keagamaan	32
D. Kebudayaan dan Pariwisata	44
E. Pendidikan dan Kesehatan	112
F. Perekonomian	124
Daftar Arsip	141
Penutup	150

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Kabupaten Toraja Utara secara geografis terletak di Pulau Sulawesi dan secara administratif merupakan kabupaten yang masuk ke dalam lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan , dengan ibu kotanya adalah Rantepao. Luas Kabupaten Toraja Utara kurang lebih 1.151,47 Km². Penduduk di kabupaten ini, sebagian beragama Kristen dan Islam. Kondisi wilayah di Kabupaten Toraja Utara 45 % nya adalah daerah pegunungan dengan ketinggian antara 1.300 – 3.083 meter di atas permukaan laut, 15 % dataran tinggi, 34 % dataran rendah dan 6 % adalah daerah rawa dan sungai.

Usulan pembentukan Kabupaten Toraja Utara muncul di berbagai kalangan lapisan masyarakat setelah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan menjadi Daerah Otonom Baru pada tahun 1999. Maka sejak Desember tahun 2000 digulirkanlah wacana pembentukan Kabupaten Toraja Utara. Hal tersebut terjadi karena dirasa perlu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, luasnya wilayah Kabupaten Tana Toraja berikut potensi yang dimilikinya, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupten Tana Toraja.

Awal September 2002 ketika seluruh komponen masyarakat Tana Toraja sudah matang untuk mengajukan aspirasi Pembentukan Kabupaten Toraja Utara kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja. Dimana momentum penyampaian aspirasi dilaksanakan oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita dan pemuda, lembaga swadaya masyarakat serta berbagai pihak yang merepresentasikan seluruh wilayah dan komponen masyarakat Tana Toraja di wilayah utara.

Perjuangan masyarakat untuk pembentukan Kabupaten Toraja Utara berlangsung selama beberapa tahun hingga pada tahun 2008 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 ditetapkanlah pembentukan Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu Kota Kabupaten Toraja Utara berkedudukan di Kecamatan Rantepao. Dengan cakupan wilayah meliputi: Kecamatan Rantepao, Kecamatan Sesean, Kecamatan Nanggala, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Buntao, Kecamatan Sa'dan, Kecamatan Sangalangi, Kecamatan Sopai, Kecamatan Tikala, Kecamatan Balusu, Kecamatan Tallunglipu, Kecamatan Dende-Piongan Napo, Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Baruppu, Kecamatan Kesu, Kecamatan Tondon, Kecamatan Bangkelekila, Kecamatan Rantebua, Kecamatan Sesean Suloara, Kecamatan Kapala Pitu, dan Kecamatan Awan Rante Karua.

Kabupaten Toraja Utara pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Kecamatan Limbong dan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara; sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lamasi, Kecamatan

Walerang, Kecamatan Wana Barat dan Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sangalla Selatan, Kecamatan Sangalla Utara, Kecamatan Makale Utara, dan Kecamatan Tantetayo Kabupaten Tana Toraja; dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kurra, Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja.

A. Sejarah Masa Kerajaan

Sejarah Kabupaten Toraja Utara tidak dapat dilepaskan dari Sejarah Tana Toraja, nama Toraja artinya adalah " Dataran Tinggi ". Nama ini awalnya diberikan oleh orang-orang Bugis dan Luwu kepada penduduk yang menetap di dataran tinggi, di sebelah barat orang-orang Luwu tinggal di ibukota Palopo, di daerah aliran sungai dari Sungai Sa'dan (Sadang).

Kata Toraja berasal dari Bahasa Bugis yaitu To (orang), ri (dari), dan aja (atas). Kata Toraja digunakan oleh orang Bugis Luwu untuk menyebut suku bangsa tetangga yang mendiami daerah pegunungan. Dibandingkan dengan ketiga suku lainnya, suku bangsa Toraja memiliki kebudayaan yang khas dan mencolok. Kebanyakan dari mereka tinggal di Kabupaten Tana Toraja dan di daerah pedalaman, Suku Toraja terdiri dari suku Toraja Barat, Toraja Timur dan Toraja Selatan.

Hingga abad ini, Toraja merupakan sebuah kelompok etnis atau kategori hampir tidak ada kecuali di benak orang lain. Istilah ini diterapkan pada abad ketujuh belas oleh orang Makassar (To = orang; raja = utara) untuk orang-orang dataran tinggi yang mereka dapatkan; dan orang Bugis menggunakan istilah (To = orang; ria ja = dari interior, di atas) untuk menggambarkan semua dataran tinggi di Sulawesi Selatan dan Tengah (Bigalke 1981: 14-15). Misionaris Belanda di Sulawesi Tengah meminjam penggunaan istilah ini pada tahun 1890-an, meskipun antropolog Amerika Raymon Kennedy berusaha membatasi istilah "Toraja" hanya kepada orang-orang di dataran tinggi tengah, dan menyebut orang selatan hanya sebagai Sa'dang (Bigalke 1981:16).

Penyebutan Toraja yang paling awal di Eropa muncul dalam kisah pendeta Jesuit Prancis Gervaise (1685), berdasarkan deskripsi yang diperoleh dari dua pangeran Makassar yang belajar di Paris (Nooy-Palm 1978: -165). Pangeran-pangeran tersebut membicarakan *"leroyaume de Toraja"* sebuah daerah yang kaya akan emas, bambu dan hutan-hutan. Gervaise (1685:80-81) juga menuliskan kedatangan dua kapal kecil (vessel) Makassar di Siam, yang dimuati oleh bangsa Toraja yang liar dan tak dinamai untuk dijual sebagai budak.

Di Sulawesi Selatan ada empat suku utama, yakni: Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Banyak versi mengenai asal-usul suku Toraja. Namun dari hasil penelitian Dr. C. Cyrut seorang antropolog, menuturkan bahwa masyarakat Toraja merupakan hasil proses akulturasi antara penduduk (lokal/pribumi) yang mendiami daratan Sulawesi Selatan dengan pendatang imigran dari dataran Indo Cina.

Beberapa kebudayaan yang berkembang di Toraja diantaranya: upacara adat yang pada dasarnya terbagi atas dua (2) bagian upacara, yang pertama adalah *Aluk Simuane Tallang* yang meliputi : *Aluk Rambu Tuka'* atau *Aluk Rampe Matallo* dan *Aluk Rambu Solo'*

atau *Aluk Rampe Matampu'*; kemudian yang kedua adalah kesenian Toraja yang disebut *Pa'Tendengan* meliputi seni tari (*Gellu-gellu*), seni lagu dan seruling (*Pa'kayoyoan* dan *Passuling-suling*), Seni tari paduan lagu atau paduan seruling (*Gellu-gellu di Gamarai*), seni hias (*Pa'belo-beli*), seni sastra (*Kada-kada to Minaa*), seni ukir (*Passura'*) yang terdiri dari seni pahat (*Pa'pa'*) dan seni tempah (*Pa'tampa*) dan seni tenun (*Pangganan*); dan yang ketiga adalah kebudayaan membangun rumah adat yang disebut dengan Tongkonan yang pada pembangunannya merupakan proses budaya yang kompleks dimana berbagai hal saling berpadu antara teknik bangunan, beragam ukiran, beberapa ketentuan dan aturan yang berlaku dalam pembuatan Tongkonan.

B. Sejarah Masa Kolonial

Sejarah Toraja Utara pada masa kolonial merupakan bagian dari sejarah Tana Toraja di Sulawesi Selatan. Diawali dengan kedatangan bangsa-bangsa Barat di perairan Nusantara yang menandai datangnya tantangan yang bertubi-tubi bagi dunia pelayaran dan perdagangan pribumi. Orang-orang dari Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar, Mandar dan Buton) merupakan pelaut pribumi yang memainkan peranan penting dalam pelayaran perahu pribumi di tengah ekspansi kapal uap yang merupakan simbol dominasi kolonial pada akhir abad XIX hingga pertengahan abad berikutnya. Daerah operasi mereka sangat luas mencakup hampir semua kawasan dan pelabuhan di Nusantara. Setelah penaklukan Makassar pada perempat kedua abad XIX, pemerintah kolonial Hindia Belanda lebih mengendurkan kebijakan monopoli dalam dunia maritim seiring dengan merosotnya perdagangan rempah-rempah Maluku. Perahu-perahu pribumi dapat berlabuh di semua pelabuhan Hindia Belanda, sehingga mengakibatkan perdagangan kembali ramai oleh pedagang pribumi.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Pulau Sulawesi dan pulau-pulau di bagian timur Indonesia disebut dengan *Groote Oost*. Di wilayah ini terdapat *Gouvernement Celebes en Onderhorigheden* (ibukota: Makassar); Keresidenan Manado dengan 5 (lima) *afdeling* (di luar ibukota Manado dan *Afdeling* Gorontalo); Amboina (yang terdiri dari banyak pulau kecil dengan 17 *Afdeling*); Ternate yang terdiri dari wilayah pemerintahan (*gouvernements-grondgebied*), wilayah Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Bacan; Timor dan daerah sekitarnya terdiri dari banyak pulau kecil yang dibagi dalam 4 (empat) *afdeling*; serta Bali-Lombok dibagi dalam 2 (dua) *afdeling*.

Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden sendiri terdiri dari : *Gouvernementslanden* (wilayah pemerintah), dibagi dalam 5 (lima) *afdeling*; *leenroerige landen* (tanah-tanah kerajaan yang di atur dalam sistim feodal); *bondgenootschappelijke landen* (tanah-tanah negeri yang berada dalam perserikatan); dan *niet bondgenootschappelijke landen* (tanah-tanah negeri yang tidak tergabung dalam perserikatan).

Berdasarkan regering almanak Hindia Belanda tahun 1892 jilid 1, lima afdeling yang ada di wilayah pemerintah (*gouvernementslanden)* adalah: *afdeling* Makassar, *afdeling Noorderdistricten* (ibukotanya Maros), *afdeling Zuiderdistricten* (ibukotanya Bonthain), *afdeling Oosterdistricten* (ibukotanya Balangnipa), dan *afdeling* Saleier. Kemudian pada

regering almanak tahun 1930 terjadi perubahan administrasi di Hindia Belanda dimana *gouvernement Celebes en Onderhoorigheden* menjadi terdiri dari 8 (delapan) *afdeling* yaitu: Makassar, Soenggoeminasa, Bonthain, Bone, Pare-pare, Mandar, Luwu, Butung-Laiwei. Pada masa ini *afdeling* Mandar yang beribukota di Majene terdiri dari 4 (empat) *onderafdeling* yaitu: (1) Majene, (2) Balangnipa dan Binuang Tanah Bawah (ibukota Tinambung) yang terdiri dari landschappen Balangnipa dan Binuang tanpa daerah Toraja, (3) Mamuju yang terdiri dari *landschappen* Mamuju dan Tapalang tanpa daerah Toraja, (3) Boven Binuang dan Pitu' uluma-salo terdiri dari perserikatan Pitu' uluma-salo; dan ditinggali oleh orang Toraja pada dataran tinggi daerah Binuang. Wilayah *afdeling* Luwu terdiri dari *landschap* Luwu dan sekitarnya termasuk juga membawahi daerah Toraja. Salah satu *onderafdeling* dari Luwu adalah Rantepao dengan ibukota Rantepao yang pada masa sekarang menjadi salah satu kecamatan di kabupaten Toraja Utara. Di tahun 1941 (Regering Alamanak Tahun 1941 jilid I), *onderafdeling* Rantepao pada afdeling Luwu disebut dengan Makale-Rantepao dengan ibukota Makale yang terdiri dari beberapa daerah. Sementara penduduk Toraja bertempat tinggal di dataran tinggi daerah Binuang pada *onderafdeling* Mamasa *afdeling* Mandar.

C. Sejarah Masa Pendudukan Jepang

Setelah pendaratan pada tanggal 28 Februari 1942 dimana Tentara ke – 16 Jepang berhasil mendarat di tiga tempat sekaligus, yakni di Teluk Banten, Eretan (Jawa Barat), dan di Kragan (Jawa Tengah), yang kemudian dari Kragan pasukan bergerak ke tiga jurusan, satu koloni bergerak melalui rute utara dan tiba di Surabaya tanggal 8 Maret 1942, satu koloni ke arah selatan menuju Cilacap, dan kolone lainnya bergerak ke arah barat dan berhasil menduduki Semarang. Setelah pendaratan itu ibukota Batavia (Jakarta) pada tanggal 5 Maret 1942 diumumkan sebagai kota terbuka, dan segera setelah itu tentara Jepang bergerak ke selatan dan kemudian menduduki Buitenzorg/ Bogor.

Setelah kemenangan Jepang pada bulan Desember 1942, tentara Jepang mulai memasuki berbagai wilayah di Asia Tenggara dan dalam waktu singkat menduduki hampir seluruh wilayah. Indonesia yang pada masa itu disebut sebagai Hindia Belanda Timur, jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, dan setelah itu dimulailah periode administratif militer Jepang. Periode penguasaan militer Jepang di Indonesia hanya selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan (Maret 1942 – Agustus 1945). Selama masa perang Indonesia dibagi kedalam 3 (tiga) wilayah administrasi militer Jepang yang berbeda-beda. Yang pertama wilayah Jawa berada di bawah Tentara ke-16, Wilayah Sumatra berada di bawah wilayah Tentara ke-25 dan *Celebes* (sekarang Sulawesi), Borneo (sekarang Kalimantan), West New Guinea (Sekarang Irian Barat) , Indonesia Timur dan sisa dari Hindia Belanda Timur berada di bawah Angkatan Laut Jepang.

Pembagian administratif semacam itu sedikit banyak juga mencerminkan perbedaan kepentingan Jepang di setiap daerah dari berbagai aspek. Di Indonesia Timur di mana Sulawesi termasuk di dalamnya Jepang menempatkan markas Armada II (angkatan

laut) di Makassar, Sulawesi Selatan. Wilayah Indonesia Timur sudah diserbu Jepang lebih dahulu sejak akhir Desember 1941 dan dikuasai sejak Januari 1942.

D. Sejarah Masa Republik Indonesia

Pada masa kemerdekaan, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, namun kekuasaan Republik Indonesia hanya dilaksanakan di Indonesia belahan barat meliputi Jawa, Madura dan Sumatera. Sementara itu sebagian besar wilayah Indonesia belahan timur yang pada masa Hindia Belanda disebut dengan *Groote Oost* (Timur Besar, terdiri dari Kalimantan , Sulawesi, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara) kembali dalam kekuasaan Kerajaan Belanda. Hal ini disebabkan kebijakan Sekutu memulangkan tentara Jepang dan Membebaskan tawanannya. Pada waktu itu Indonesia Barat di bawah kewenangan tentara Inggris, sedangkan Indonesia timur di bawah kewenangan tentara Australia.

Untuk kepentingan administrasi pemerintah wilayah yang termasuk dalam Indonesia Timur dibagi dalam 13 (tiga belas) "daerah" yaitu : Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Minahasa, Sulawesi Tengah, Sangir-Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, Bali, Lombok, Flores, Timur, Sumbawa dan Sumba. Pada tanggal 17 Agustus 1949 setelah Parlemen Negara Indonesia Timur mengadakan sidang istimewa, diusulkan NIT dijadikan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dengan demikian sejak itu Indonesia Timur menjadi bagian NKRI. Wilayah Indonesia Timur dalam tatanan RI lalu dibagi menjadi tiga propinsi yaitu Propinsi Sulawesi, Propinsi Sunda Kecil, dan Propinsi Maluku. Pada tahun 1957, Sulawesi Selatan dipecah lagi menjadi 13 daerah otonom setingkat kabupaten dengan Makassar sebagai kotapraja yaitu terdiri dari Gowa, Bone, Jeneponto.Takalar, Luwu, Tana Toraja, Wajo, Soppeng, Bontaing, Pare-pare, Mandar, dan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Selatan secara resmi mendapatkan status propinsinya sejak tahun 1964 melalui penetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang semula berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964. Sebelumnya sejak tahun 1960 Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara masih bergabung menjadi Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara.

Dinamika perubahan administrasi dan pemerintah di propinsi ini masih terus berlangsung salah satunya penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dan tuntutan perkembangan keadaan. Undang-Undang ini lebih populer dikenal oleh masyarakat luas sebagai undang-undang otonomi daerah. Hingga akhirnya pada tahun 2004 dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 yang memuat persyaratan administratif, teknis dan fisik telah meniupkan angin segar di seluruh Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk secara proporsional menjadi sebuah daerah otonom tidak terkecuali masyarakat di Tana Toraja wilayah utara.

Seiring dengan perkembangan aspirasi dan kemampuan serta potensi masyarakat di wilayah utara dari Tana Toraja maka melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 dibentuklah kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini mayoritas berupa dataran tinggi dan pegunungan yang terletak di selatan pulau Sulawesi. Dari hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, penduduk Kabupaten Toraja Utara berjumlah 225.516 jiwa yang terdiri dari 113.291 jiwa laki-laki dan 112.225 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Rantepao yaitu sebanyak 26.980 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Bengkele Kila yaitu sebesar 5.403 jiwa.

CITRA KABUPATEN TORAJA UTARA DALAM ARSIP

Geografis

Secara geografis Kabupaten Toraja Utara terletak antara 2˚-3˚ Lintang Selatan dan 119˚-120˚ Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.151,47 Km². Wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Kecamatan Limbong dan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara; sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lamasi, Kecamatan Walerang, Kecamatan Wana Barat, dan Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sangalla Selatan, Kecamatan Sangalla Utara, Kecamatan Makale Utara, dan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kurra, Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja.

Daratan Toraja Utara terdiri dari 45% berupa daerah pegunungan dengan ketinggan 1.300 - 3.083 meter di atas permukaan laut, 15 % berupa dataran tinggi, 34% berupa dataran rendah dan sisanya berupa rawa-rawa dan sungai dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 15˚C - 28˚C dengan kelembaban udara antara 82% - 86%. Daerah ini memiliki curah antara 1.500 – 3.500 mm per tahun.

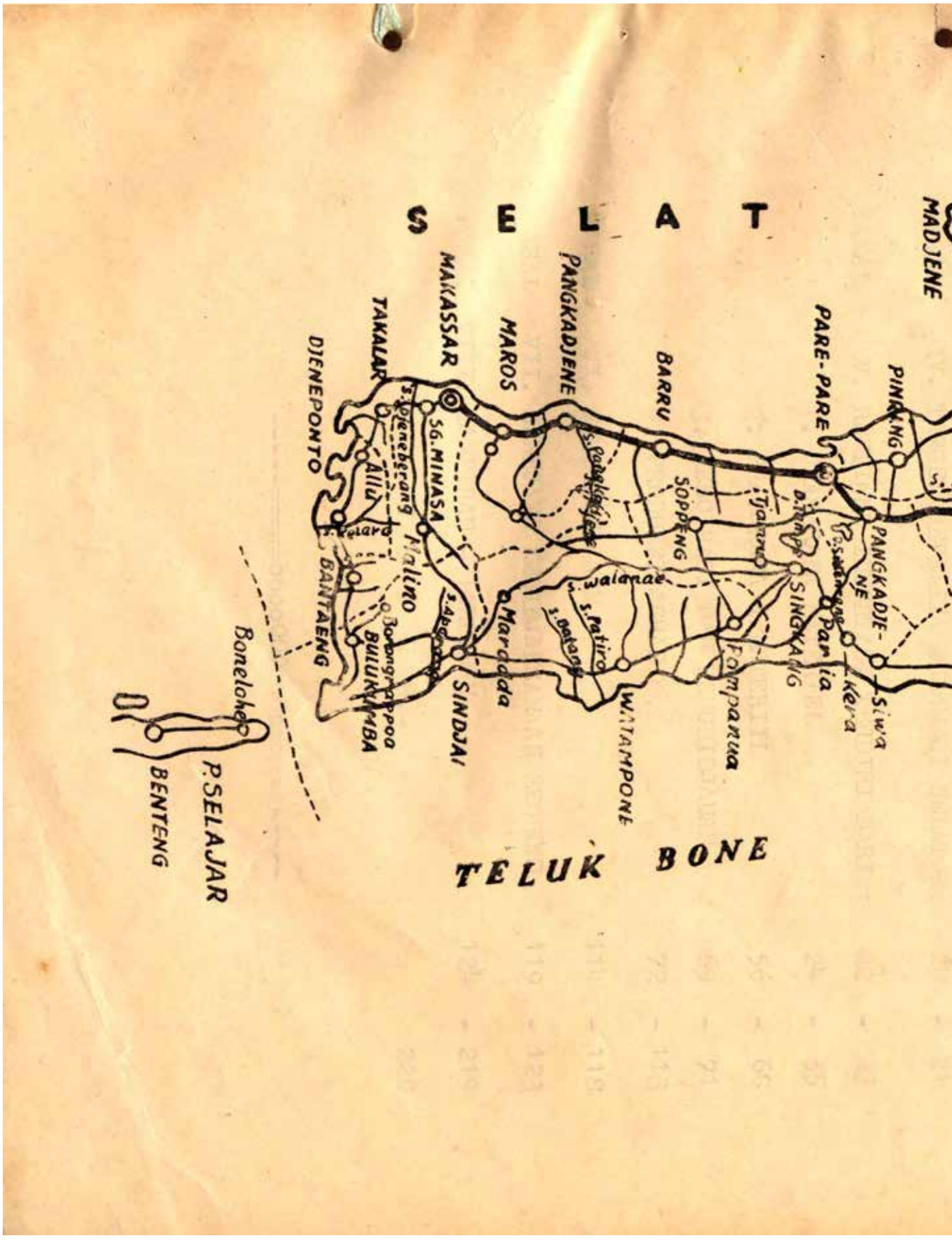

Peta Selat Makassar terdapat daerah Rantepao di Sulawesi Selatan, 1968.
Sumber: ANRI, Marzuki Arifin No. 23

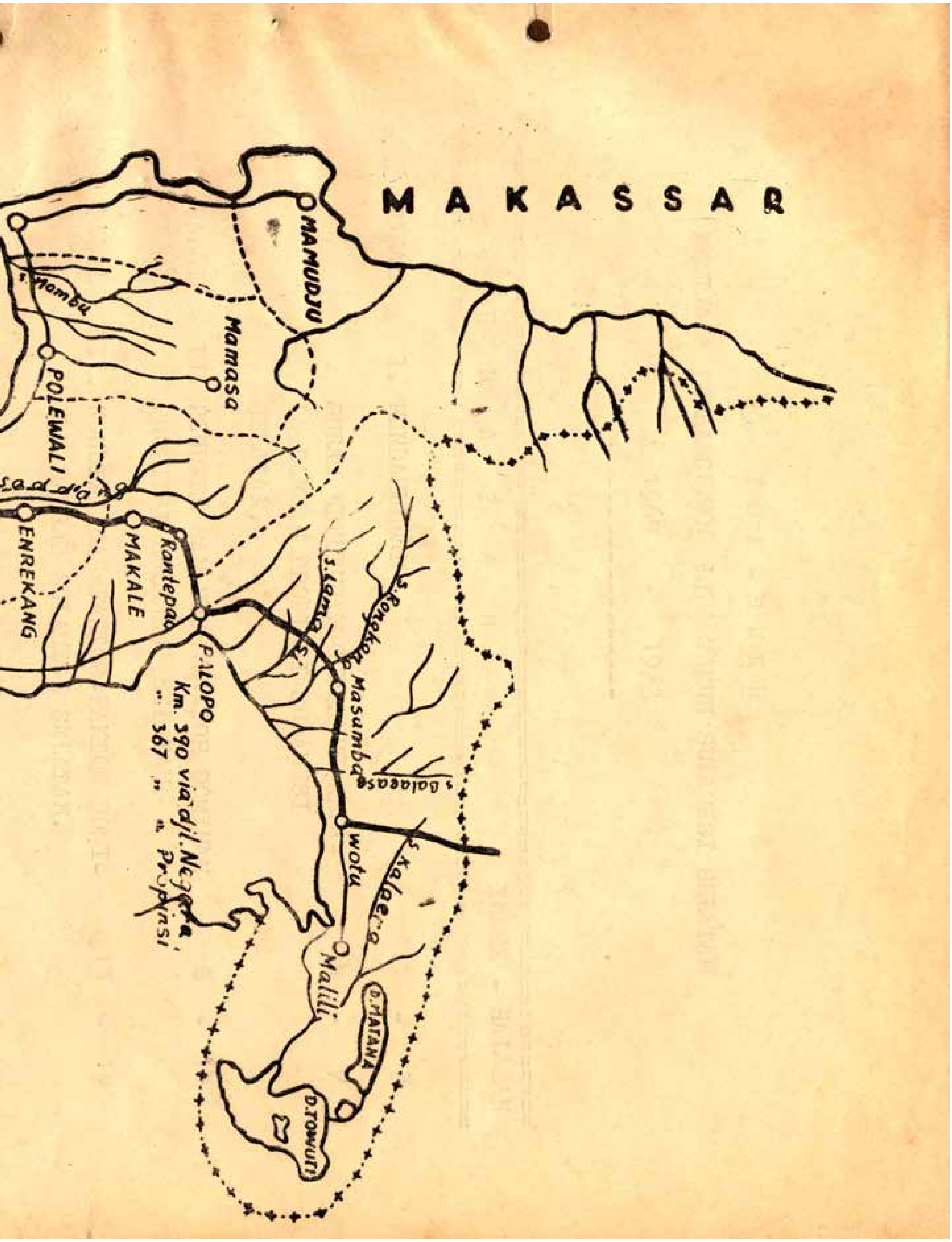
MAKASSAR
MAMUDJU
Mamasa
POLEWALI
ENREKANG
MAKALE
Rantepao
P.LOPO
Km. 390 via djl. Negara
" 367 " " Propinsi
Masumba
s. Balaesa
Wotu
s. Kalaena
Malili
D. MATANA
D. TOWUTI

Peta Limbong, 1991
Sumber: ANRI, Bakorsultanal No. 2254

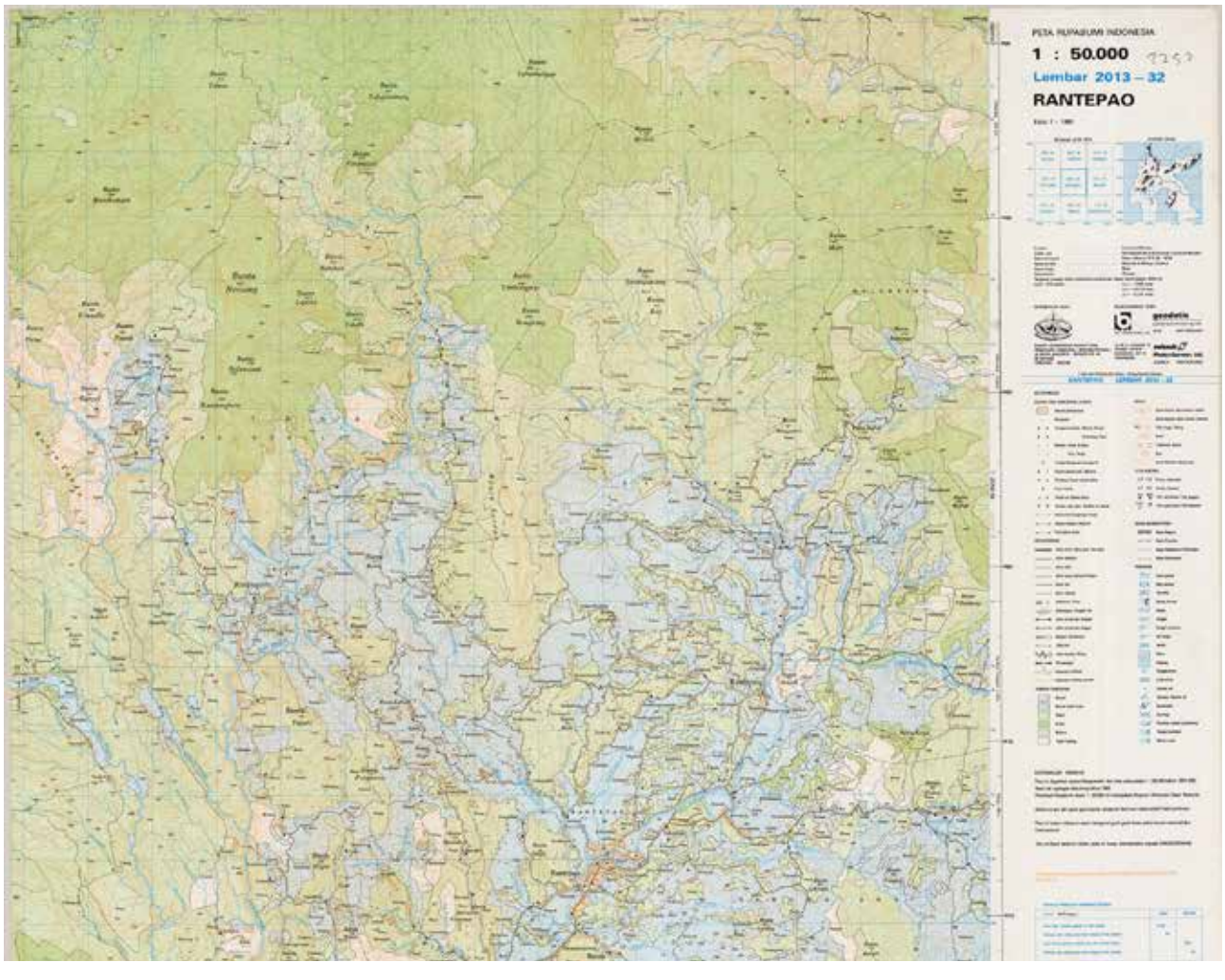

Peta Rantepao, 1991
Sumber: ANRI, Bakorsultanal No. 2252

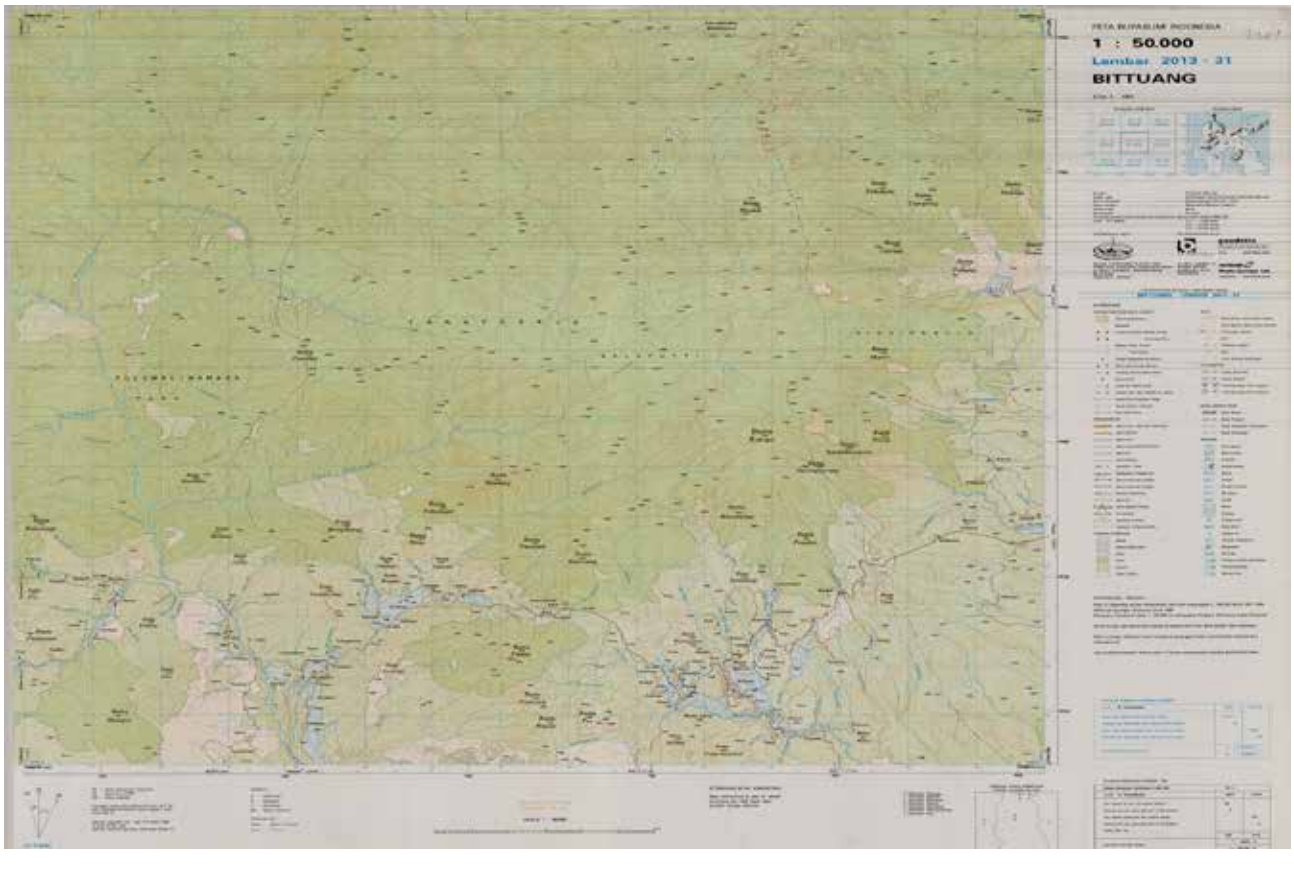

Peta Bintuang, 1991
Sumber: ANRI, Bakorsultanal No. 2253

Pemandangan dari gunung Sesean negeri diatas awan Lolai Toraja Utara, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Pemandangan Toraja Utara dari atas bukit, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Politik dan Pemerintahan

Kabupaten Toraja Utara terbentuk pada tahun 2008 merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Sebagai daerah otonom tingkat II, Kabupaten Toraja Utara dipimpin oleh seorang bupati yang dibantu oleh seorang wakil bupati. Secara administrasi, Kabupaten Toraja Utara mempunyai wilayah dengan luas sekitar 1.151 Kilometer persegi yang meliputi 21 kecamatan, 111 desa atau lembang dan 40 kelurahan. Jumlah penduduk di kabupaten Toraja Utara berdasarkan sensus yang dilakukan pada tahun 2017 berjumlah 225.516 jiwa yang terdiri dari 113.291 jiwa laki-laki dan 112.225 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Rantepao yaitu sebanyak 26.980 jiwa,sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Bangkelekila yaitu sebesar 5.403 jiwa.

Pemeritahan di Kabupaten Toraja Utara mengalami perjalanan sejarah yang tidak dapat terlepas dari sejarah perubahan administrasi kepemerintahan di Propini Sulawesi Selatan dan Tana Toraja pada khususnya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda Pulau dan pulau-pulau lainnya di Indonesia Timur merupakan sebuah kawasan administratif dengan sebutan *Groote Oost*. *Gouvernement Celebes en Onderhorigheden* merupakan salah satu wilayah dari *Groote Oost*. Wilayah ini mempunyai 8 (delapan) *afdeling* di mana salah satu *afdelingnya* yaitu Luwu. Luwu terdiri dari *Landschap* Luwu dan sekitarnya juga mencakup daerah Toraja. Rantepao pada masa itu merupakan salah satu *onderafdeling* dari Luwu, yang terus mengalami perubahan adminstratif hingga kini Rantepao menjadi salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Toraja Utara.

Kabupaten Toraja Utara terbentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008. Sebagai daerah otonom tingkat II, kabupaten ini dipimpin oleh seorang bupati dan seorang wakil bupati. Kabupaten Toraja Utara terdiri dari dua puluh satu (21) kecamatan yaitu: Sopai, Kesu, Sanggalangi, Buntao, Rantebua, Nanggala, Tondon, Tallunglipu, Rantepao, Tikala, Sesean, Balusu, Sa'dan, Bangkele Kila, Sesean Suloara, Kapala Pitu, Dende Piongan Napo, Awan Rante Karua, Rindingallo, Buntu Pepasan, dan Baruppu.

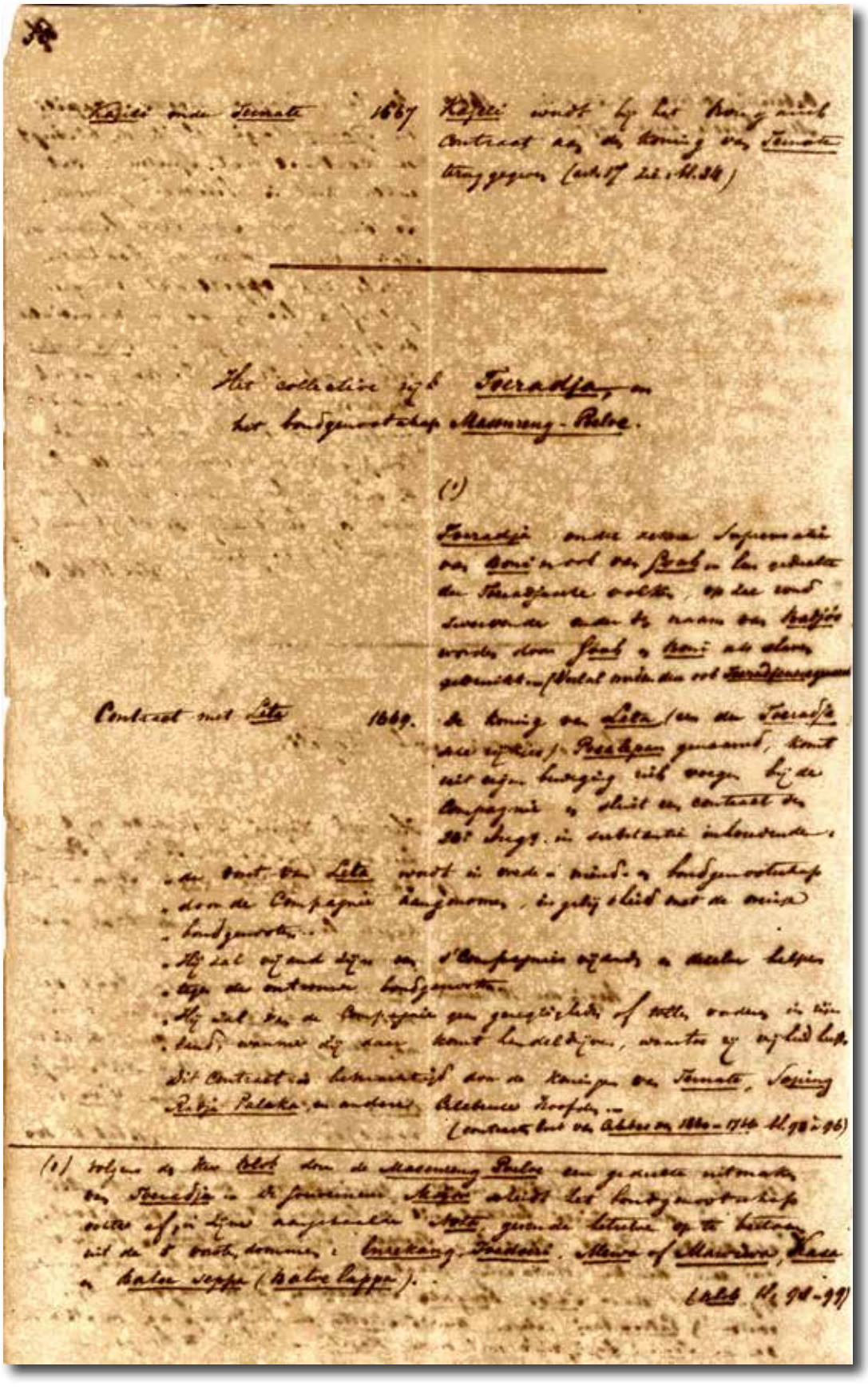

Toraja berada di bawah kekuasaan Boni dan Goah, terdiri dari masyarakat Toeradja yang tersebar di sekitar pantai. Mereka bernama Badjos yang menjadi pelayan/budak bagi bangsawan Goah dan Boni (1669).
Sumber: ANRI, Inventaris Makassar No 359

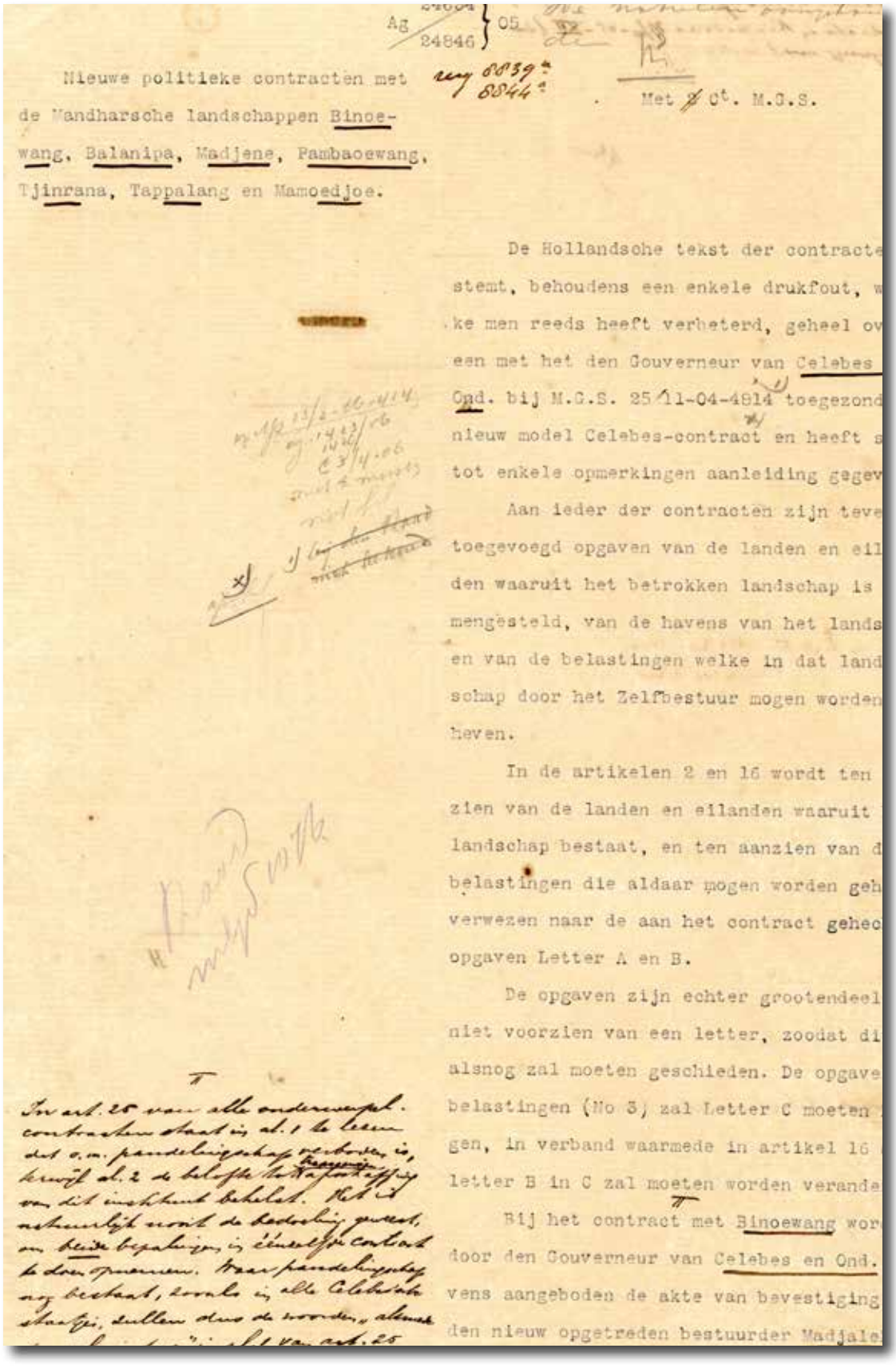

Nieuwe politieke contracten met de Mandharsche landschappen Binoewang, Balanipa, Madjene, Pambaoewang, Tjinrana, Tappalang en Mamoedjoe.

Met ... ct. M.G.S.

De Hollandsche tekst der contracte
stemt, behoudens een enkele drukfout, w
ke men reeds heeft verbeterd, geheel ov
een met het den Gouverneur van Celebes
Ond. bij M.G.S. 25-11-04-4814 toegezond
nieuw model Celebes-contract en heeft
tot enkele opmerkingen aanleiding gegev

Aan ieder der contracten zijn teve
toegevoegd opgaven van de landen en eil
den waaruit het betrokken landschap is
mengesteld, van de havens van het lands
en van de belastingen welke in dat land
schap door het Zelfbestuur mogen worden
heven.

In de artikelen 2 en 16 wordt ten
zien van de landen en eilanden waaruit
landschap bestaat, en ten aanzien van d
belastingen die aldaar mogen worden geh
verwezen naar de aan het contract gehec
opgaven Letter A en B.

De opgaven zijn echter grootendeel
niet voorzien van een letter, zoodat di
alsnog zal moeten geschieden. De opgave
belastingen (No 3) zal Letter C moeten
gen, in verband waarmede in artikel 16
letter B in C zal moeten worden verande

Bij het contract met Binoewang wor
door den Gouverneur van Celebes en Ond.
vens aangeboden de akte van bevestiging
den nieuw opgetreden bestuurder Madjale

Kontrak-kontrak politik baru dengan Mandhar wilayah Binuwang, Balanipa, Majene, Pambuwang, Cinrana, Tappalang, dan Mamuju. Pada setiap kontrak ditambahkan penjelasan mengenai tanah dan pulau, pelabuhan-pelabuhan dari wilayah tersebut, dan pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah otonom dan daerah-daerah tersebut berbatsan dengan Toraja (1846)
Sumber: ANRI, ALSEC GB BT No 1405

Penduduk kolonisasi dan rumah kolonisasi di Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0315-046

Tentara sedang latihan menembak, Tana Toraja [1942]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0277-010

Prajurit KNIL (*Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger*) dikenal sebagai pejuang Jepang dan ekstrimis Tana Toraja [1942].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0334-070

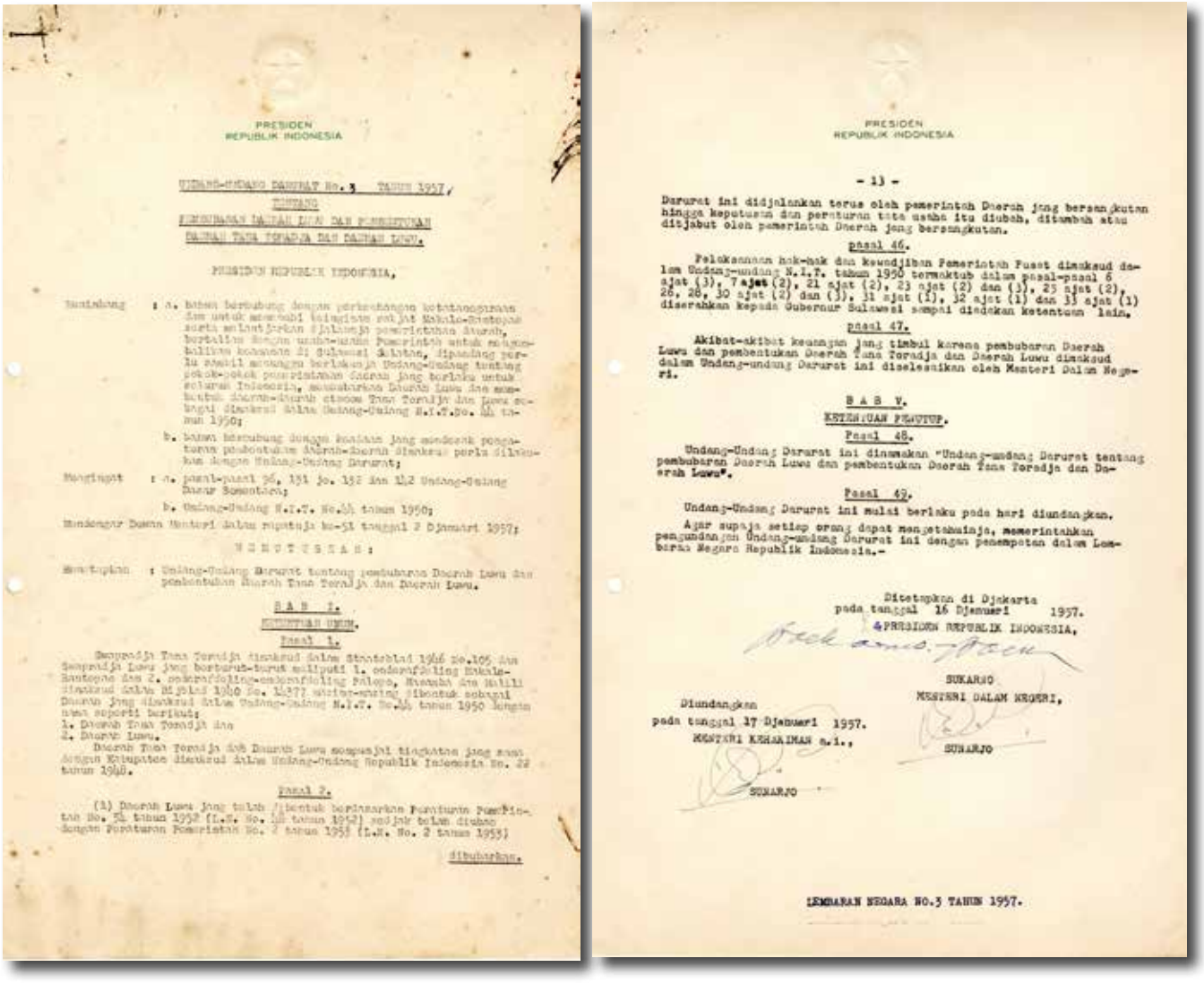

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT No. 3 TAHUN 1957,

TENTANG

PEMBUBARAN DAERAH LUWU DAN PEMBENTUKAN

DAERAH TANA TORADJA DAN DAERAH LUWU.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan untuk mencapai kelancaran roda pemerintahan serta melantjarkan djalannja pemerintahan daerah, bertalian dengan usaha-usaha Pemerintah untuk mengembalikan kedaulatan di seluruh Indonesia, dipandang perlu segera mengambil berlakunja Undang-Undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah jang berlaku untuk seluruh Indonesia, membubarkan Daerah Luwu dan membentuk Daerah-Daerah otonom Tana Toradja dan Luwu sebagai dimaksud dalam Undang-Undang N.I.T.No. 44 tahun 1950;

b. bahwa berhubung dengan keadaan jang mendesak pengaturan pembentukan Daerah-Daerah tersebut perlu dilakukan dengan Undang-Undang Darurat;

Mengingat : a. pasal-pasal 96, 131 jo. 132 dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara;

b. Undang-Undang N.I.T. No.44 tahun 1950;

Mendengar Dewan Menteri dalam rapatnja ke-51 tanggal 2 Djanuari 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-Undang Darurat tentang pembubaran Daerah Luwu dan pembentukan Daerah Tana Toradja dan Daerah Luwu.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Swapradja Tana Toradja tersebut dalam Staatsblad 1946 No.105 dan Swapradja Luwu jang berturut-turut meliputi 1. onderafdeling Makale-Rantepao dan 2. onderafdeling-onderafdeling Palopo, Kwandam dan Malili tersebut dalam Stbl.1940 No. 1.377 sebagai diubah sebagai Daerah jang dimaksud dalam Undang-Undang N.I.T. No.44 tahun 1950 dengan nama seperti berikut:
1. Daerah Tana Toradja dan
2. Daerah Luwu.

Daerah Tana Toradja dan Daerah Luwu mempunjai tingkatan jang sama dengan Kabupaten dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948.

Pasal 2.

(1) Daerah Luwu jang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 (L.N. No. 48 tahun 1952) sedjak belum diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1953 (L.N. No. 2 tahun 1953)

dibubarkan.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1) -

Darurat ini didjalankan terus oleh pemerintah Daerah jang bersangkutan hingga keputusan dan peraturan tata usaha itu diubah, ditambah atau ditjabut oleh pemerintah Daerah jang bersangkutan.

pasal 46.

Pelaksanaan hak-hak dan kewadjiban Pemerintah Pusat dimaksud dalam Undang-undang N.I.T. tahun 1950 termaktub dalam pasal-pasal 6 ajat (3), 7 ajat (2), 21 ajat (2), 23 ajat (2) dan (3), 25 ajat (2), 26, 28, 30 ajat (2) dan (3), 31 ajat (1), 32 ajat (1) dan 33 ajat (1) diserahkan kepada Gubernur Sulawesi sampai disebutkan ketentuan lain.

pasal 47.

Akibat-akibat keuangan jang timbul karena pembubaran Daerah Luwu dan pembentukan Daerah Tana Toradja dan Daerah Luwu dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

B A B V.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 48.

Undang-Undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Darurat tentang pembubaran Daerah Luwu dan pembentukan Daerah Tana Toradja dan Daerah Luwu".

Pasal 49.

Undang-Undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djanuari 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

SUNARJO

Diundangkan
pada tanggal 17 Djanuari 1957.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

SUNARJO

LEMBARAN NEGARA NO.3 TAHUN 1957.

Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan Tana Toraja, 16 Januari 1957

Sumber: ANRI, Inventaris Setneg Produk Hukum No 1187

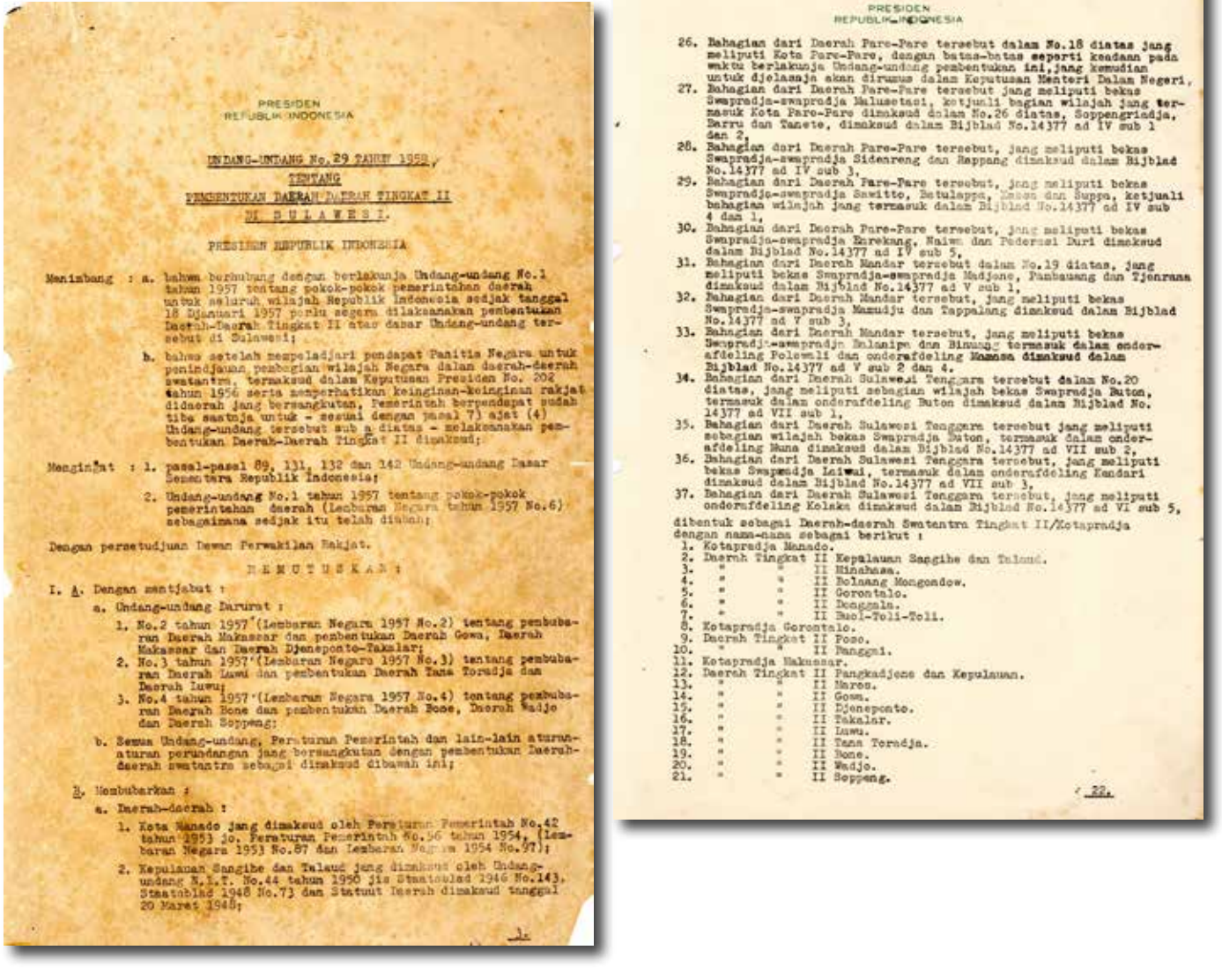

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG No. 29 TAHUN 1959,
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II
DI SULAWESI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan berlakunja Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah untuk seluruh wilajah Republik Indonesia sedjak tanggal 18 Djanuari 1957 perlu segera dilaksanakan pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II atas dasar Undang-undang tersebut di Sulawesi;

b. bahwa setelah mempeladjari pendapat Panitia Negara untuk penindjauan pembagian wilajah Negara dalam daerah-daerah swatantra, termaksud dalam Keputusan Presiden No. 202 tahun 1956 serta memperhatikan keinginan-keinginan rakjat didaerah jang bersangkutan, Pemerintah berpendapat sudah tiba saatnja untuk - sesuai dengan pasal 7) ajat (4) Undang-undang tersebut sub a diatas - melaksanakan pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dimaksud;

Mengingat : 1. pasal-pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

2. Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.6) sebagaimana sedjak itu telah diubah;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.

MEMUTUSKAN :

I. A. Dengan mentjabut :

a. Undang-undang Darurat :

1. No.2 tahun 1957 (Lemberan Negara 1957 No.2) tentang pembubaran Daerah Makassar dan pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Djeneponto-Takalar;
2. No.3 tahun 1957 (Lemberan Negara 1957 No.3) tentang pembubaran Daerah Luwu dan pembentukan Daerah Tana Toradja dan Daerah Luwu;
3. No.4 tahun 1957 (Lemberan Negara 1957 No.4) tentang pembubaran Daerah Bone dan pembentukan Daerah Bone, Daerah Wadjo dan Daerah Soppeng;

b. Semua Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain aturan-aturan perundangan jang bersangkutan dengan pembentukan Daerah-daerah swatantra sebagai dimaksud dibawah ini;

B. Membubarkan :

a. Daerah-daerah :

1. Kota Manado jang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No.42 tahun 1953 jo. Peraturan Pemerintah No.56 tahun 1954, (Lemberan Negara 1953 No.87 dan Lemberan Negara 1954 No.97);
2. Kepulauan Sangihe dan Talaud jang dimaksud oleh Undang-undang N.I.T. No.44 tahun 1950 jis Staatsblad 1946 No.143, Staatsblad 1948 No.73 dan Statuut Daerah dimaksud tanggal 20 Maret 1948;

1.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

26. Bahagian dari Daerah Pare-Pare tersebut dalam No.18 diatas jang meliputi Kota Pare-Pare, dengan batas-batas seperti keadaan pada waktu berlakunja Undang-undang pembentukan ini, jang kemudian untuk djelasnja akan dirumus dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri,
27. Bahagian dari Daerah Pare-Pare tersebut jang meliputi bekas Swapradja-swapradja Malusetasi, ketjuali bagian wilajah jang termasuk Kota Pare-Pare dimaksud dalam No.26 diatas, Soppengriadja, Barru dan Tanete, dimaksud dalam Bijblad No.14377 ad IV sub 1 dan 2,
28. Bahagian dari Daerah Pare-Pare tersebut, jang meliputi bekas Swapradja-swapradja Sidenreng dan Rappang dimaksud dalam Bijblad No.14377 ad IV sub 3,
29. Bahagian dari Daerah Pare-Pare tersebut, jang meliputi bekas Swapradja-swapradja Sawitto, Batulappa, Lanca dan Suppa, ketjuali bahagian wilajah jang termasuk dalam Bijblad No.14377 ad IV sub 4 dan 1,
30. Bahagian dari Daerah Pare-Pare tersebut, jang meliputi bekas Swapradja-swapradja Enrekang, Naimi dan Federasi Duri dimaksud dalam Bijblad No.14377 ad IV sub 5,
31. Bahagian dari Daerah Mandar tersebut dalam No.19 diatas, jang meliputi bekas Swapradja-swapradja Madjene, Pambauang dan Tjenrana dimaksud dalam Bijblad No.14377 ad V sub 1,
32. Bahagian dari Daerah Mandar tersebut, jang meliputi bekas Swapradja-swapradja Mamuju dan Tappalang dimaksud dalam Bijblad No.14377 ad V sub 3,
33. Bahagian dari Daerah Mandar tersebut, jang meliputi bekas Swapradja-swapradja Balanipa dan Binuang termasuk dalam onderafdeling Polewali dan onderafdeling Mamasa dimaksud dalam Bijblad No.14377 ad V sub 2 dan 4.
34. Bahagian dari Daerah Sulawesi Tenggara tersebut dalam No.20 diatas, jang meliputi sebagian wilajah bekas Swapradja Buton, termasuk dalam onderafdeling Buton dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad VII sub 1,
35. Bahagian dari Daerah Sulawesi Tenggara tersebut jang meliputi sebagian wilajah bekas Swapradja Buton, termasuk dalam onderafdeling Muna dimaksud dalam Bijblad No.14377 ad VII sub 2,
36. Bahagian dari Daerah Sulawesi Tenggara tersebut, jang meliputi bekas Swapradja Laiwui, termasuk dalam onderafdeling Kendari dimaksud dalam Bijblad No.14377 ad VII sub 3,
37. Bahagian dari Daerah Sulawesi Tenggara tersebut, jang meliputi onderafdeling Kolaka dimaksud dalam Bijblad No.14377 ad VI sub 5,

dibentuk sebagai Daerah-daerah Swatantra Tingkat II/Kotapradja dengan nama-nama sebagai berikut :

1. Kotapradja Manado.
2. Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud.
3. " " II Minahasa.
4. " " II Bolnang Mongondow.
5. " " II Gorontalo.
6. " " II Donggala.
7. " " II Buol-Toli-Toli.
8. Kotapradja Gorontalo.
9. Daerah Tingkat II Poso.
10. " " II Pangpi.
11. Kotapradja Makassar.
12. Daerah Tingkat II Pangkadjene dan Kepulauan.
13. " " II Maros.
14. " " II Gowa.
15. " " II Djeneponto.
16. " " II Takalar.
17. " " II Luwu.
18. " " II Tana Toradja.
19. " " II Bone.
20. " " II Wadjo.
21. " " II Soppeng.

- 22a.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, 4 Juli 1959
Sumber: ANRI, Inventaris Setneg Produk Hukum No 316

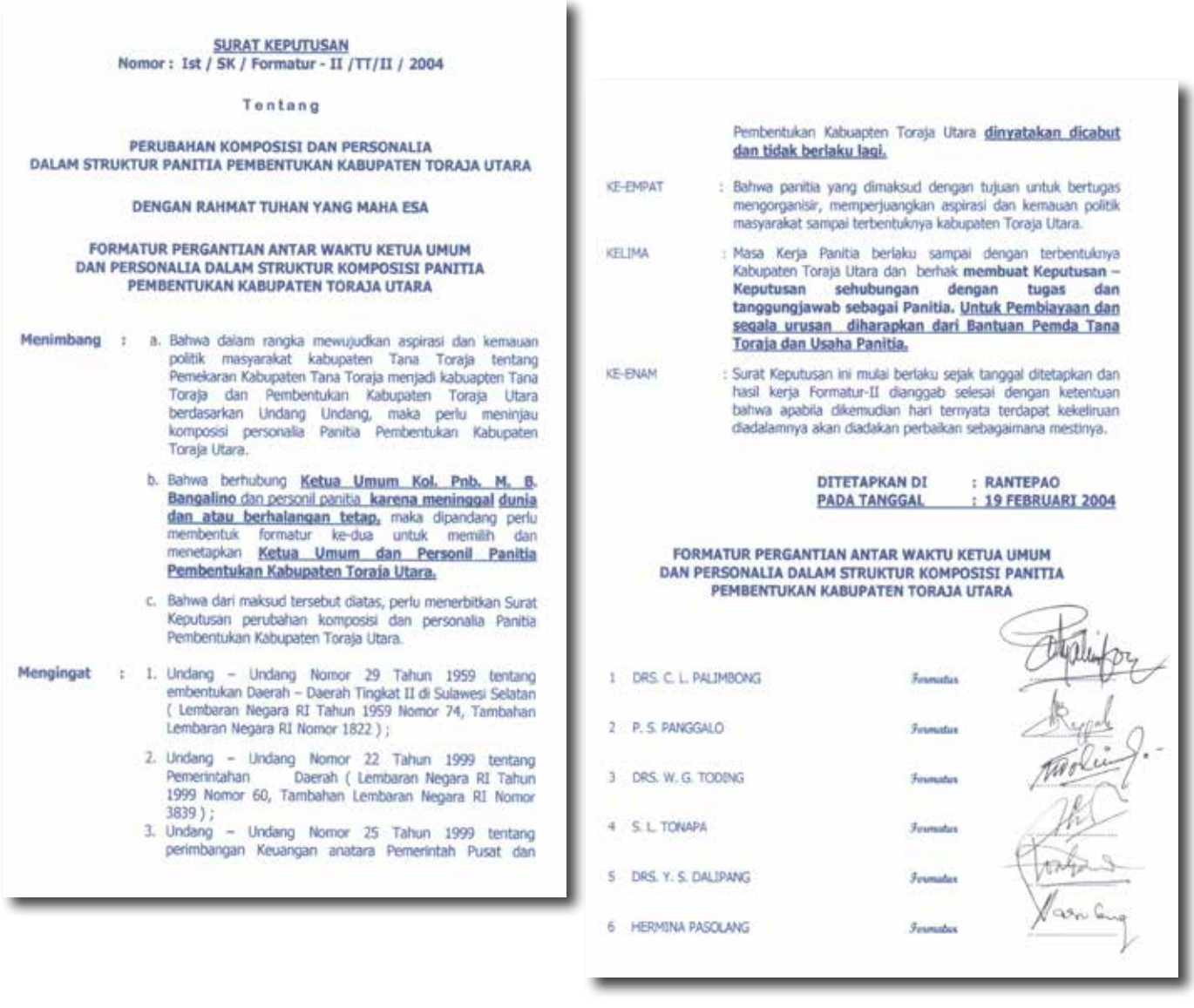

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : Ist / SK / Formatur - II /TT/II / 2004

Tentang

PERUBAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DALAM STRUKTUR PANITIA PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

FORMATUR PERGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA UMUM DAN PERSONALIA DALAM STRUKTUR KOMPOSISI PANITIA PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi dan kemauan politik masyarakat kabupaten Tana Toraja tentang Pemekaran Kabupaten Tana Toraja menjadi kabuapten Tana Toraja dan Pembentukan Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Undang Undang, maka perlu meninjau komposisi personalia Panitia Pembentukan Kabupaten Toraja Utara.

b. Bahwa berhubung **Ketua Umum Kol. Pnb. M. B. Bangalino** dan personil panitia **karena meninggal dunia dan atau berhalangan tetap,** maka dipandang perlu membentuk formatur ke-dua untuk memilih dan menetapkan **Ketua Umum dan Personil Panitia Pembentukan Kabupaten Toraja Utara.**

c. Bahwa dari maksud tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan perubahan komposisi dan personalia Panitia Pembentukan Kabupaten Toraja Utara.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang embentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan

Pembentukan Kabuapten Toraja Utara **dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.**

KE-EMPAT : Bahwa panitia yang dimaksud dengan tujuan untuk bertugas mengorganisir, memperjuangkan aspirasi dan kemauan politik masyarakat sampai terbentuknya kabupaten Toraja Utara.

KELIMA : Masa Kerja Panitia berlaku sampai dengan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara dan berhak **membuat Keputusan – Keputusan sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Panitia. Untuk Pembiayaan dan segala urusan diharapkan dari Bantuan Pemda Tana Toraja dan Usaha Panitia.**

KE-ENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hasil kerja Formatur-II dianggab selesai dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan diadalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RANTEPAO
PADA TANGGAL : 19 FEBRUARI 2004

FORMATUR PERGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA UMUM DAN PERSONALIA DALAM STRUKTUR KOMPOSISI PANITIA PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA

1 DRS. C. L. PALIMBONG Formatur
2 P. S. PANGGALO Formatur
3 DRS. W. G. TODING Formatur
4 S. L. TONAPA Formatur
5 DRS. Y. S. DALIPANG Formatur
6 HERMINA PASOLANG Formatur

Surat Keputusan tentang Struktur Panitia Pembentuakan Kabupaten Toraja Utara, 19 Februari 2004
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara

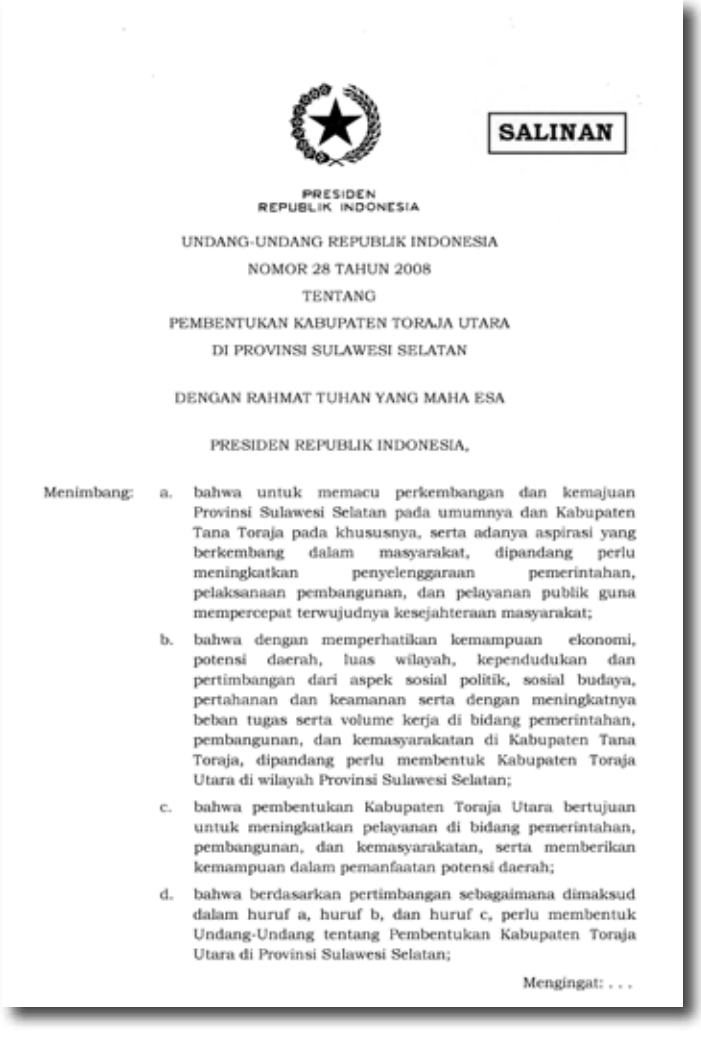

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA

DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kabupaten Tana Toraja pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tana Toraja, dipandang perlu membentuk Kabupaten Toraja Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

c. bahwa pembentukan Kabupaten Toraja Utara bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat: . . .

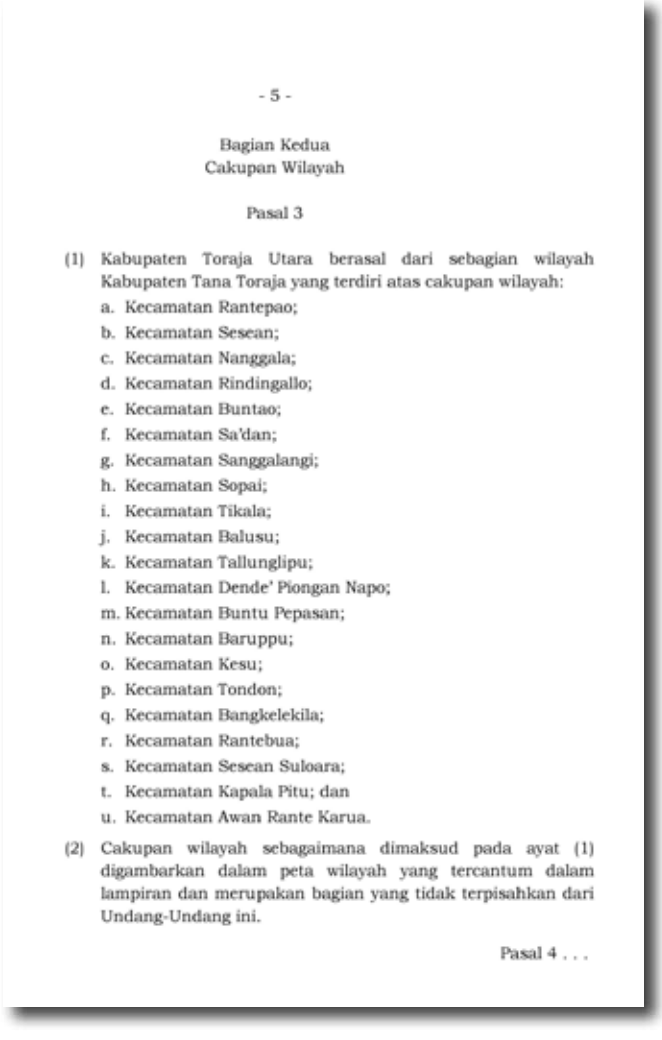

- 5 -

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 3

(1) Kabupaten Toraja Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tana Toraja yang terdiri atas cakupan wilayah:
a. Kecamatan Rantepao;
b. Kecamatan Sesean;
c. Kecamatan Nanggala;
d. Kecamatan Rindingallo;
e. Kecamatan Buntao;
f. Kecamatan Sa'dan;
g. Kecamatan Sanggalangi;
h. Kecamatan Sopai;
i. Kecamatan Tikala;
j. Kecamatan Balusu;
k. Kecamatan Tallunglipu;
l. Kecamatan Dende' Piongan Napo;
m. Kecamatan Buntu Pepasan;
n. Kecamatan Baruppu;
o. Kecamatan Kesu;
p. Kecamatan Tondon;
q. Kecamatan Bangkelekila;
r. Kecamatan Rantebua;
s. Kecamatan Sesean Suloara;
t. Kecamatan Kapala Pitu; dan
u. Kecamatan Awan Rante Karua.

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4 . . .

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, 21 Juli 2008
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara

Kantor Bupati Toraja Utara, 2019
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara

KANTOR BUPATI
TORAJA UTARA

Keagamaan

Pada masa lalu, mitos yang melegenda secara lisan secara turun-temurun di kalangan masyarakat Toraja sebelum Toraja bagian Utara menjadi sebuah kabupaten tersendiri, konon manusia yang turun ke bumi telah dibekali dengan aturan keagamaan yang disebut dengan *Aluk*. *Aluk* menjadi sumber kebudayaan dan pandangan hidup leluhur orang Toraja. *Aluk* mengandung nilai-nilai keagamaan yang mengarah pada tingkah laku hidup dan ritual suku Toraja kepada *Puang Matua* (Tuhan Yang Maha Kuasa) yang disembah sebagai pencipta manusia, bumi dan segala isinya.

Sekarang pada umumnya mayoritas penduduk di Sulawesi Selatan menganut agama Islam, terutama yang mendiami Semenanjung Sulawesi dan di daerah pantai, mereka merupakan masyarakat suku Bugis dan suku Makassar, sedangkan masyarakat atau penduduk di Tanah Tinggi Toraja (Suku Toraja) memeluk agama Kristen, sementara sisanya menganut agama Hindu, Budha dan Kepercayaan lainnya.

Berdasarkan data yang ada, agama atau kepercayaan di Tana Toraja meliputi penganut agama Kristen Protestan sebanyak 151.826 orang (47%), penganut agama Kristen Katolik sebanyak 38. 818 orang (12%), penganut agama Islam sebanyak 34.744 orang (10%), penganut agama Hindu Bali 112 orang (0,05%) dan penganut kepercayaan Alukta 96.921 orang (30,95%). Tempat peribadatan umat Islam pada tahun 2005 tercatat sebanyak 11.771 mesjid, 1.325 langgar dan 1.037 musholla. Semantara rumah ibadat umat Kristen memiliki 387 gereja Katolik, 1.960 gereja Protestan, 63 Pura, dan 31 wihara.

Gereja di Rantepao, Tana Toraja, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0811-033

Gereja Kristen berbentuk rumah adat Toraja di Sadang [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No 0809-056

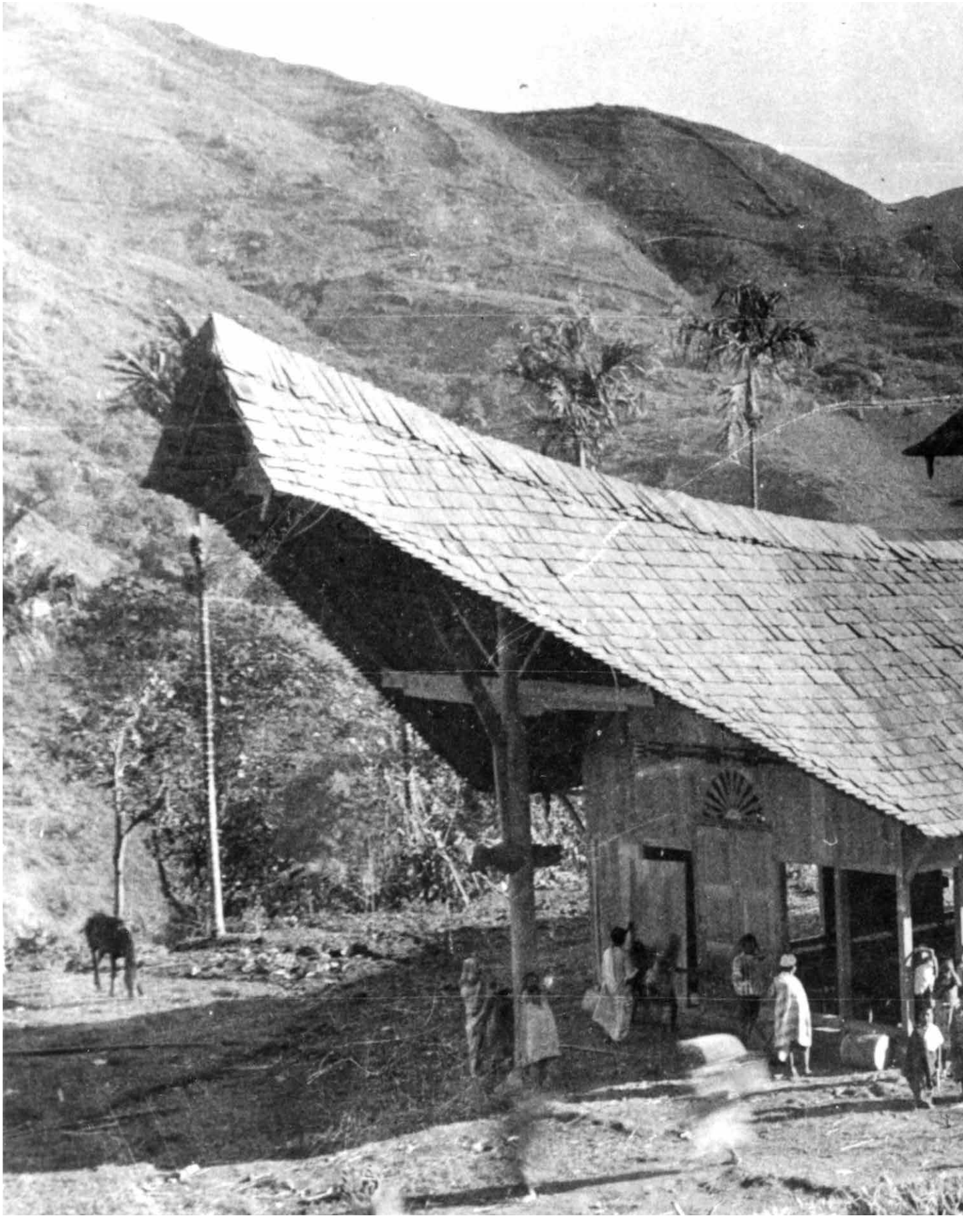

Gereja Zending bentuk rumah di Rantepao Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0304-082

Gereja kecil di Tana Toraja, Sulawesi Selatan [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0809-057

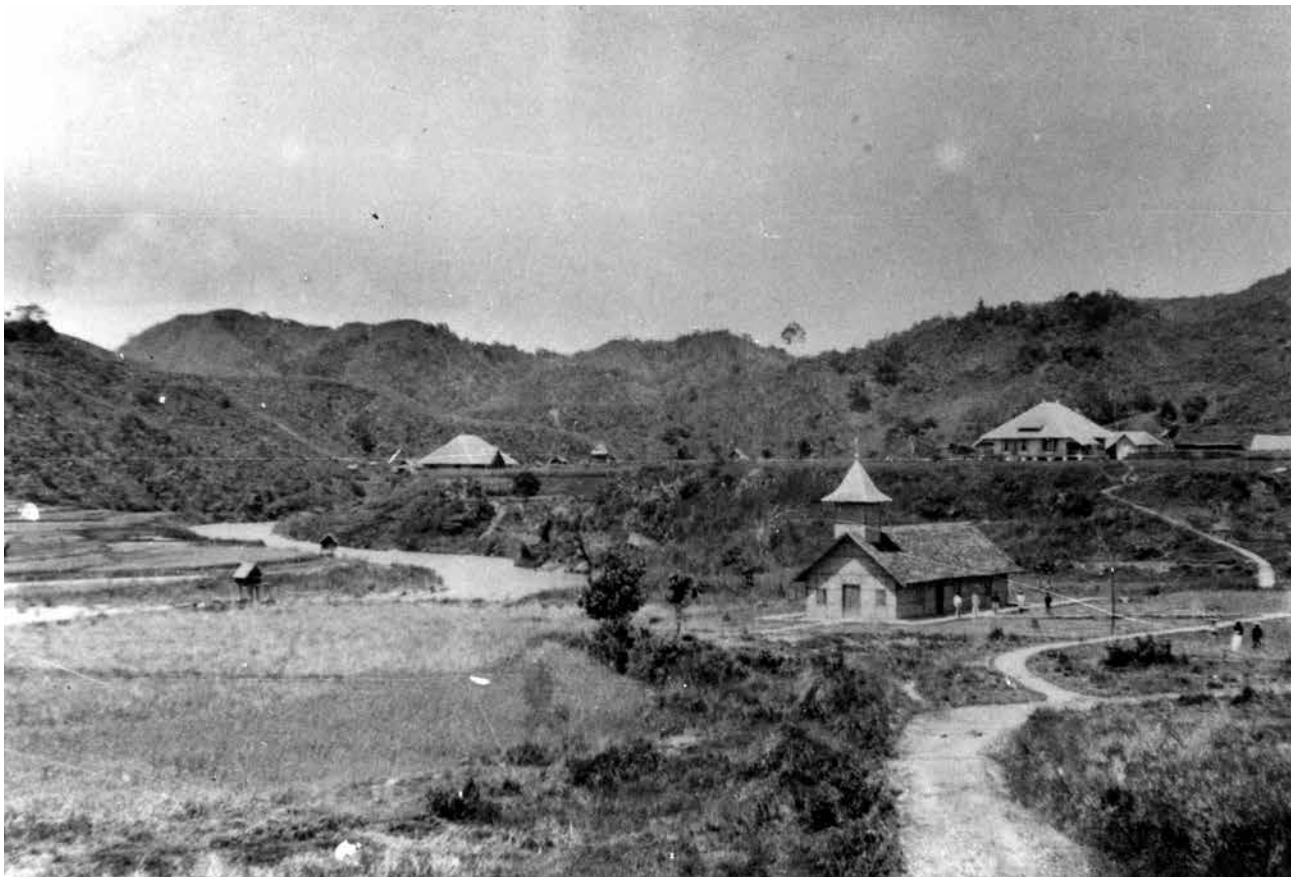

Gereja Katolik (Pastori) desa Galeyse, sekolah pertanian dengan latar belakang pegunungan di Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0304-074

Anggota Jema'at Pitu-Uluna-Salu berfoto bersama [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0304-006

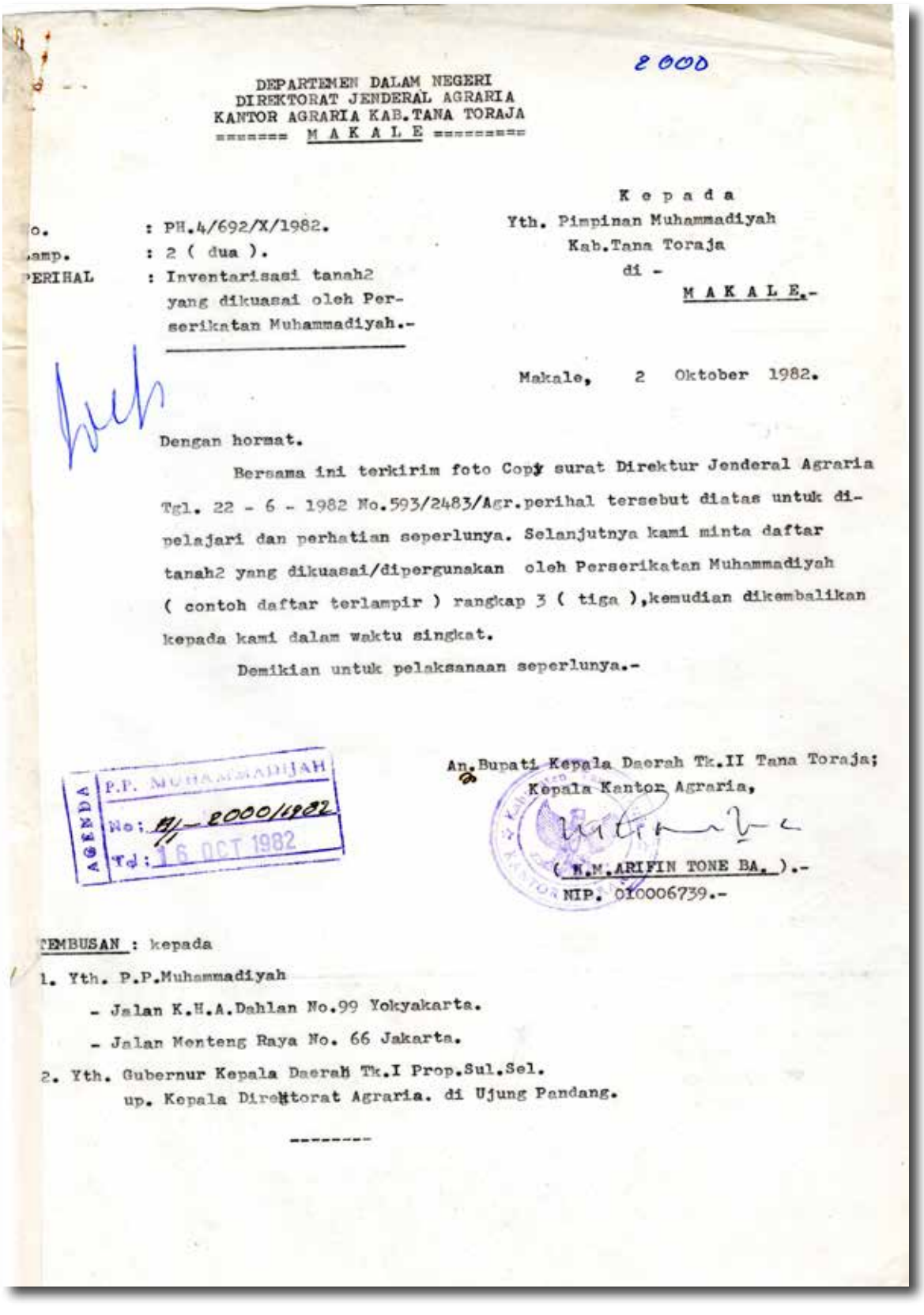

2000

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA
KANTOR AGRARIA KAB.TANA TORAJA
======= M A K A L E ========

o. : PH.4/692/X/1982.
amp. : 2 (dua).
ERIHAL : Inventarisasi tanah2 yang dikuasai oleh Perserikatan Muhammadiyah.-

K e p a d a
Yth. Pimpinan Muhammadiyah
Kab.Tana Toraja
di -
M A K A L E.-

Makale, 2 Oktober 1982.

Dengan hormat.

Bersama ini terkirim foto Copy surat Direktur Jenderal Agraria Tgl. 22 - 6 - 1982 No.593/2483/Agr.perihal tersebut diatas untuk dipelajari dan perhatian seperlunya. Selanjutnya kami minta daftar tanah2 yang dikuasai/dipergunakan oleh Perserikatan Muhammadiyah (contoh daftar terlampir) rangkap 3 (tiga),kemudian dikembalikan kepada kami dalam waktu singkat.

Demikian untuk pelaksanaan seperlunya.-

AGENDA
P.P. MUHAMMADIJAH
No: 11-2000/1982
Td: 16 OCT 1982

An.Bupati Kepala Daerah Tk.II Tana Toraja;
Kepala Kantor Agraria,

(M.M.ARIFIN TONE BA.).-
NIP. 010006739.-

EMBUSAN : kepada
1. Yth. P.P.Muhammadiyah
   - Jalan K.H.A.Dahlan No.99 Yokyakarta.
   - Jalan Menteng Raya No. 66 Jakarta.
2. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Prop.Sul.Sel.
   up. Kepala Direktorat Agraria. di Ujung Pandang.

Surat dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Kantor Agraria Cabang Tana Toraja kepada PMD kab. Tana Toraja mengenai inventarisasi tanah-tanah yang dikuasai oleh perserikatan Muhamadiyah, 2 Oktober 1982.
Sumber: ANRI, Inventaris Muhammadiyah No. 1239

Masjid Agung di Rantepao Toraja Utara 2019.
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara

Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Toraja Utara bersama dengan Kabupaten Tana Toraja merupakan aset wisata terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Obyek wisata yang utama adalah *rante*, wilayah obyek wisata yang terkenal lainnya adalah Bori, Batutumonga, Loko Mata', Londa, Tilangga, Lombok Parinding. *Rante* adalah sebuah tempat dilakukannya upacara pemakaman secara adat yang dilengkapi dengan batu menhir/megalit. Dalam bahasa Toraja, menhir/megalit ini disebut dengan simbuang batu. Simbuang batu dibuat hanya apabila yang meninggal adalah seorang pemuka masyarakat dan upacaranya dilaksanakan dalam tingkat Rapasan Sapurandanan (di mana kerbau yang dipotong minimal berjumlah duapuluh empat (24) ekor).

Batumongga, berlokasi di daerah pegunungan Sesean yang terletak di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut, disini terdapat lima puluh enam (56) batu menhir yang tersusun membentuk sebuah lingkaran di mana pada pusatnya terletak pohon kayu, dari lokasi ini kita dapat memandang keindahan alam Rantepao dan sekitarnya. Londa, adalah obyek wisata dengan daya tarik Erong (kumpulan tulang belulang), Tau-Tau dan kuburan gantung. Londa ini terdapat di desa (lembang) Sandan Way, yang merupakan tempat ditemukannya makam gantung pertama yang dilengkapi dengan patung-patungnya di dinding gua. Loko Mata' merupakan salah satu kuburan alam yang liangnya dipahat pada batu. Lokasinya berada di lereng Gunung Sesean yang terletak di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut.

Selain obyek wisata berupa alam Toraja juga dikenal dengan kebudayaan yang berupa upacara adat. Ada beberapa upacara adat yang amat terkenal bahkan sampai ke manca negara yaitu upacara adat rambu solo' yaitu upacara pemakaman dan upacara adat rambu tula' yang merupakan upacara adat yang berhubungan dengan acara syukuran , seperti acara pernikahan, syukuran atas hasil panen, upacara peresmian rumah adat (Tongkonan) yang baru dibangun ataupun direnovasi. Tongkonan sendiri merupakan sebuah kebudayan yang dapat menjadi obyek wisata karena keindahan dan beragam filosofi yang terkandung pada beragam motif hias yang terdapat pada dinding-dindingnya. Terdapat berbagai ragam motif yang dapat ditemukan pada dinding-dinding rumah Tongkonan, dimana setiap motif melambangkan hal tertentu.

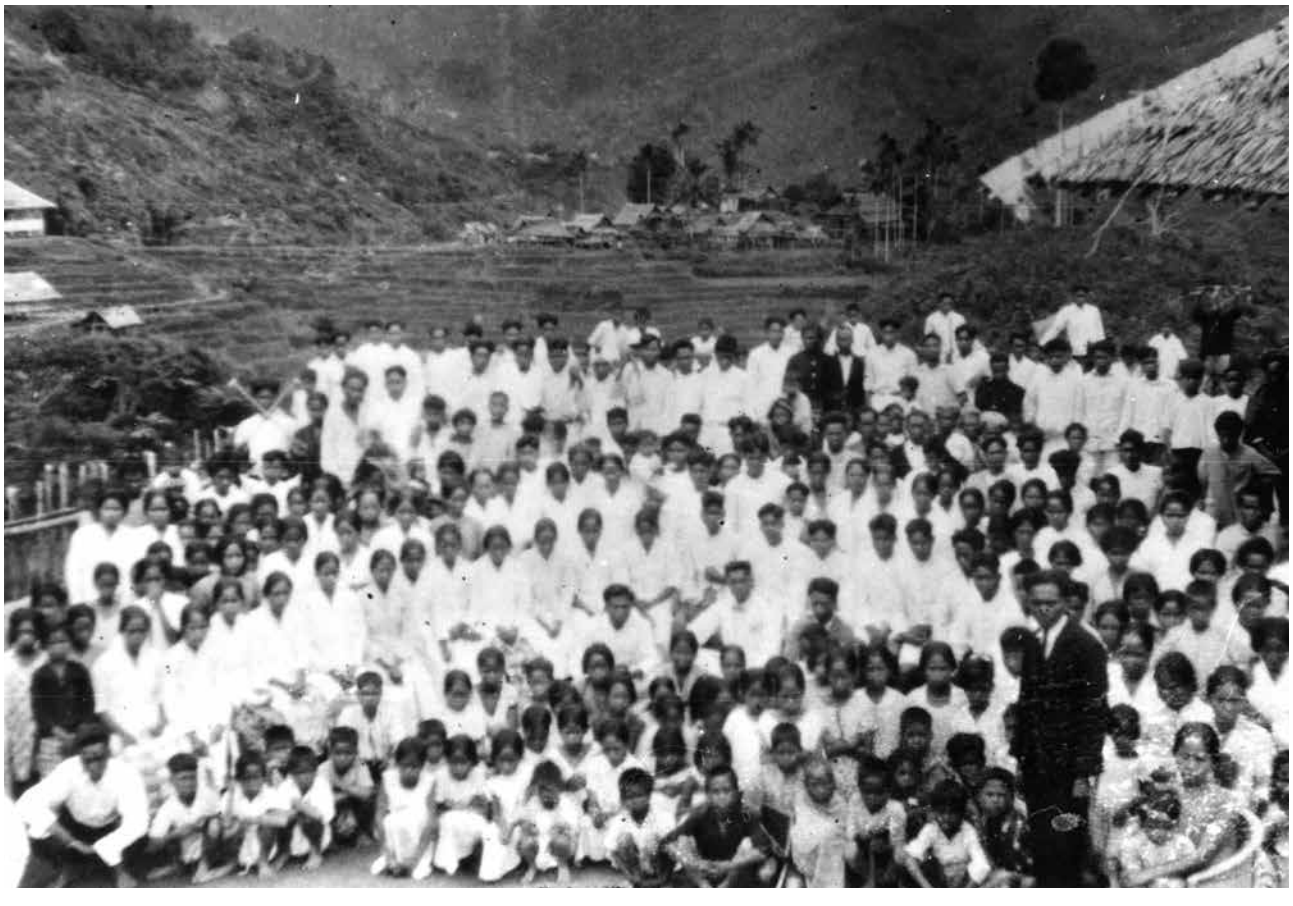

Masyarakat menghadiri upacara perkawinan di Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0304-014

Pasangan pengantin pria dan wanita dari Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0388-066

Sepasang pengantin pada saat upacara ritual [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0388-072

Pemaku adat wanita dari Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0326-076

Empat orang wanita Toraja memakai pakaian daerah [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0384-070

Musik orkestra flintor anak-anak di Rantepao [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0304-086

Tarian yang dibawakan oleh putra-putri mendiang pada upacara kematian [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0392-082

Dua orang penari kipas pada upacara kematian,
Sadang, Toraja Sulawesi Selatan [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0392-016

Penari kipas pada pesta kematian menuju rumah duka, Toraja, Sulawesi Selatan [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0392-018

Tongkonan jenis/type rumah Toraja, Sulawesi Selatan [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0311-034

Batu yang digunakan untuk memberikan sesaji kepada dewa di Rantepao [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0311-046

Upacara kematian dekat Toraja,
mayat diusung dengan tandu [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0391-014

Upacara kematian di Selatan Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0391-036

Tulang berulang dan tengkorak di peti mati
abu jenazah kuno di Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0816-058

Tengkorak kepada manusia di pemakaman tua dekat randonan, Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0391-042

Makam Toraja di atas bukit [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0391-038

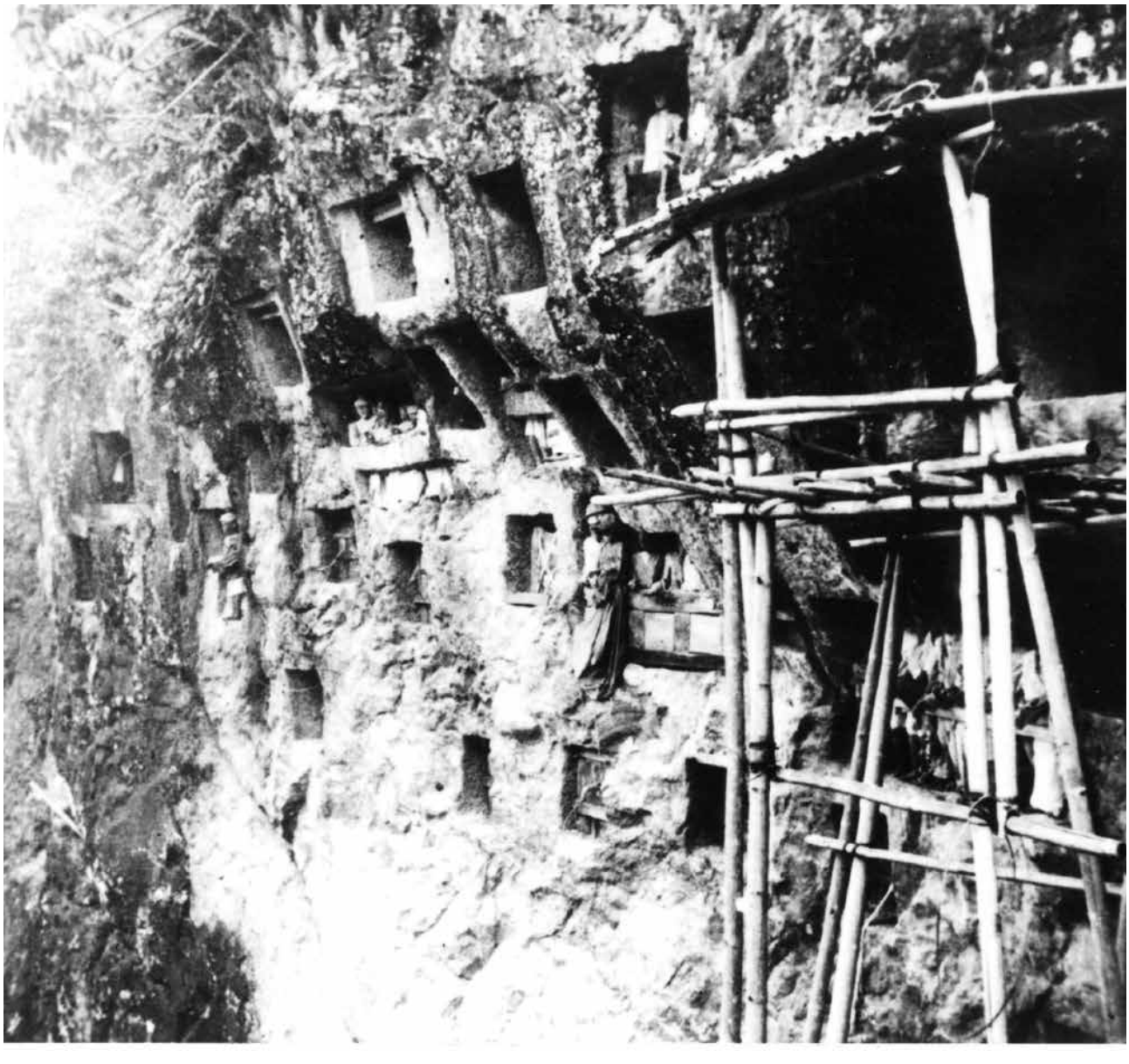

Makam-makam raja-raja di dinding gunung [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0816-039

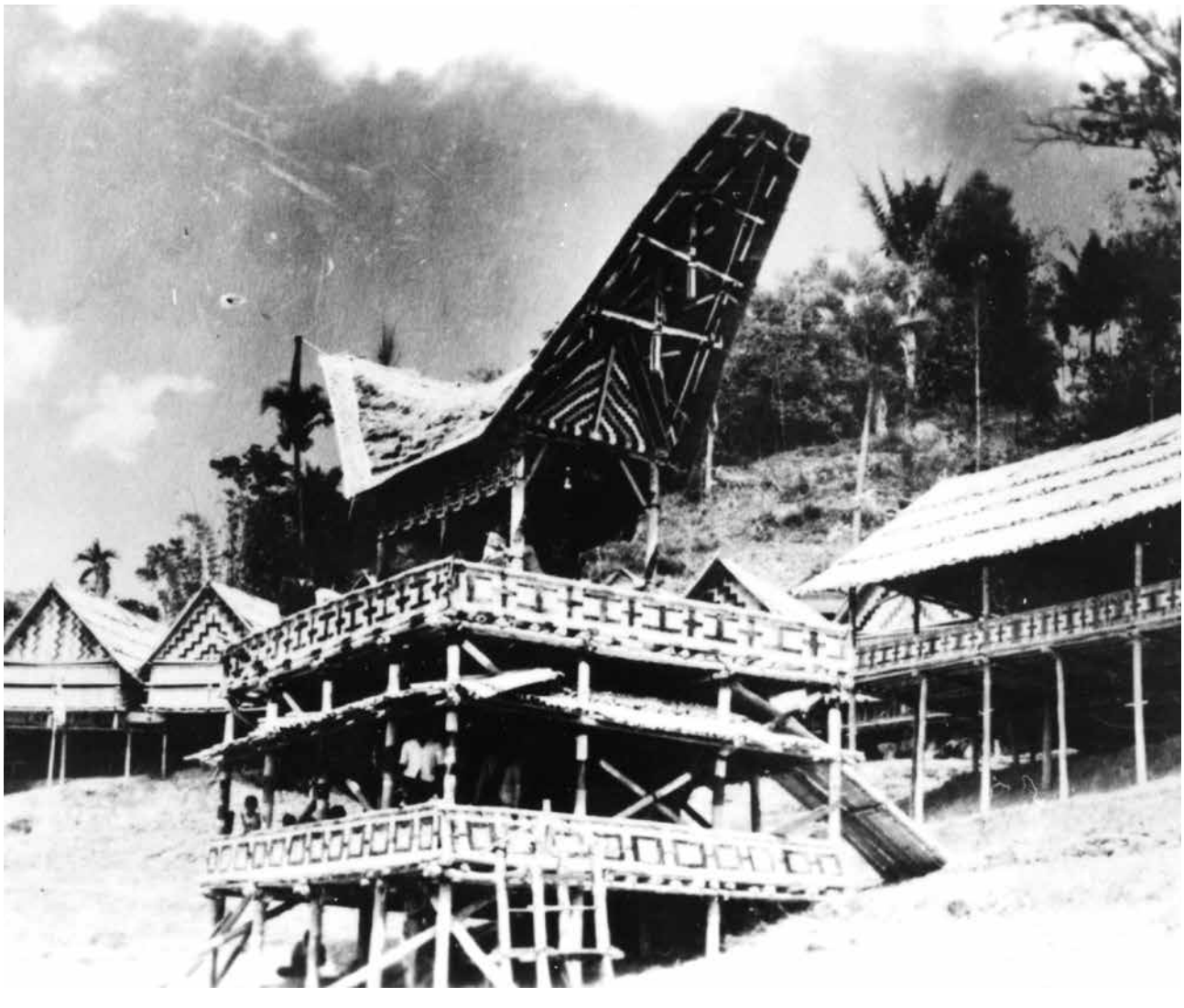

Makam bertingkat bentuk rumah toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0391-048

Makam di tengah-tengah ladang Rantepao [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0391-018

Barisan rumah Toraja Rantepao, Sulawesi Selatan [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0392-056

Keluarga mendiang berbaris di depan lantang untuk menyambut tamu yang datang para wanita memakai topi berbentuk kerucut sebagai penutup kepala Rantepao, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0392-054

Masyarakat membawa tandu pada saat menunggu kedatangan jenazah kepada daerah dari Bintoewang Toraja, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0392-058

Kepala kampung Tenong Lipu membawa seekor kerbau pada upacara kematian, Sulawesi Selatan [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0392-022

Susunan peralatan sesajan lorodjene yang dilakukan menjelang sore hari [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0388-078

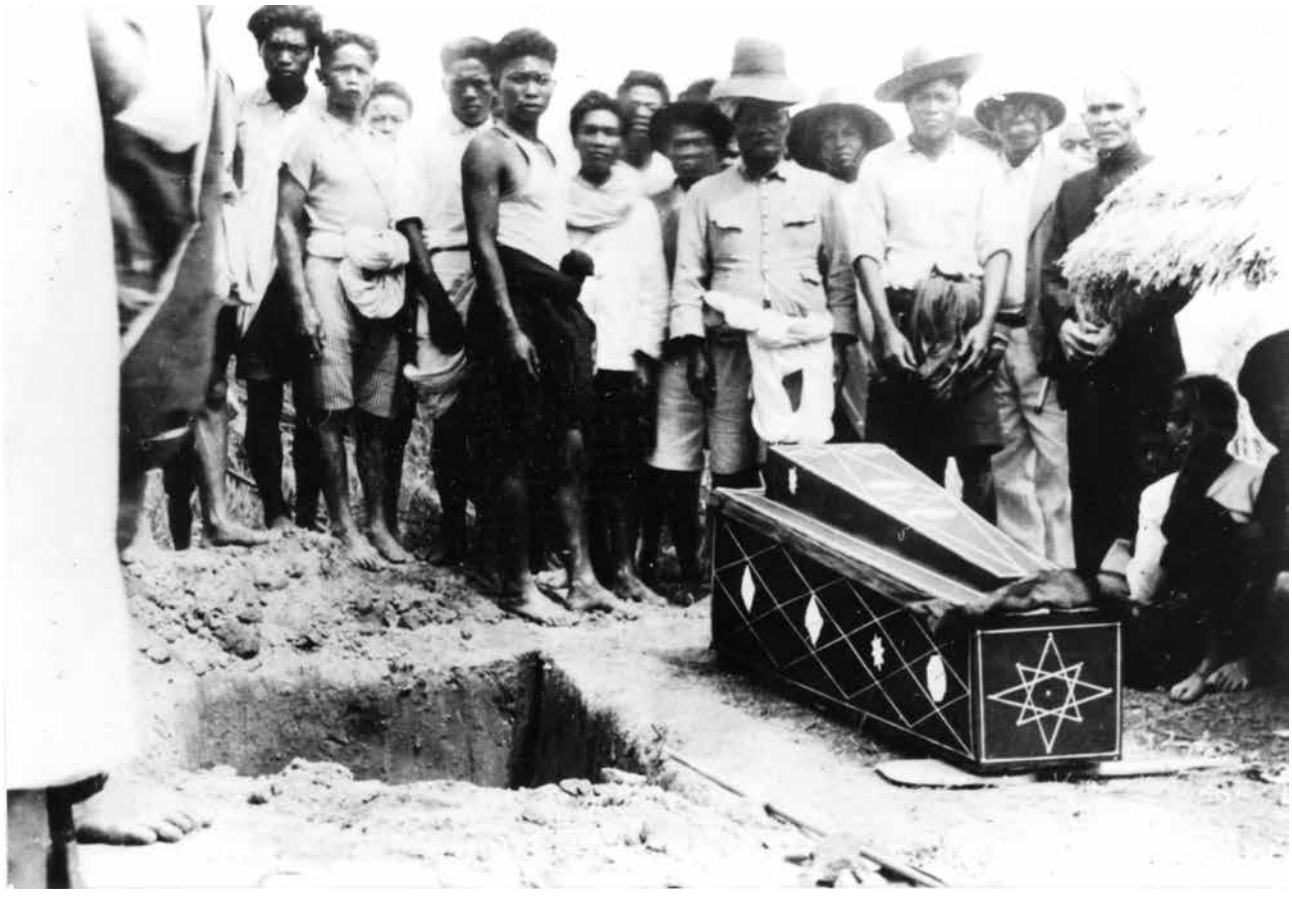

Pemakaman seorang penganut agama Kristen, tampat peti mati dekat liang kubur [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0392-062

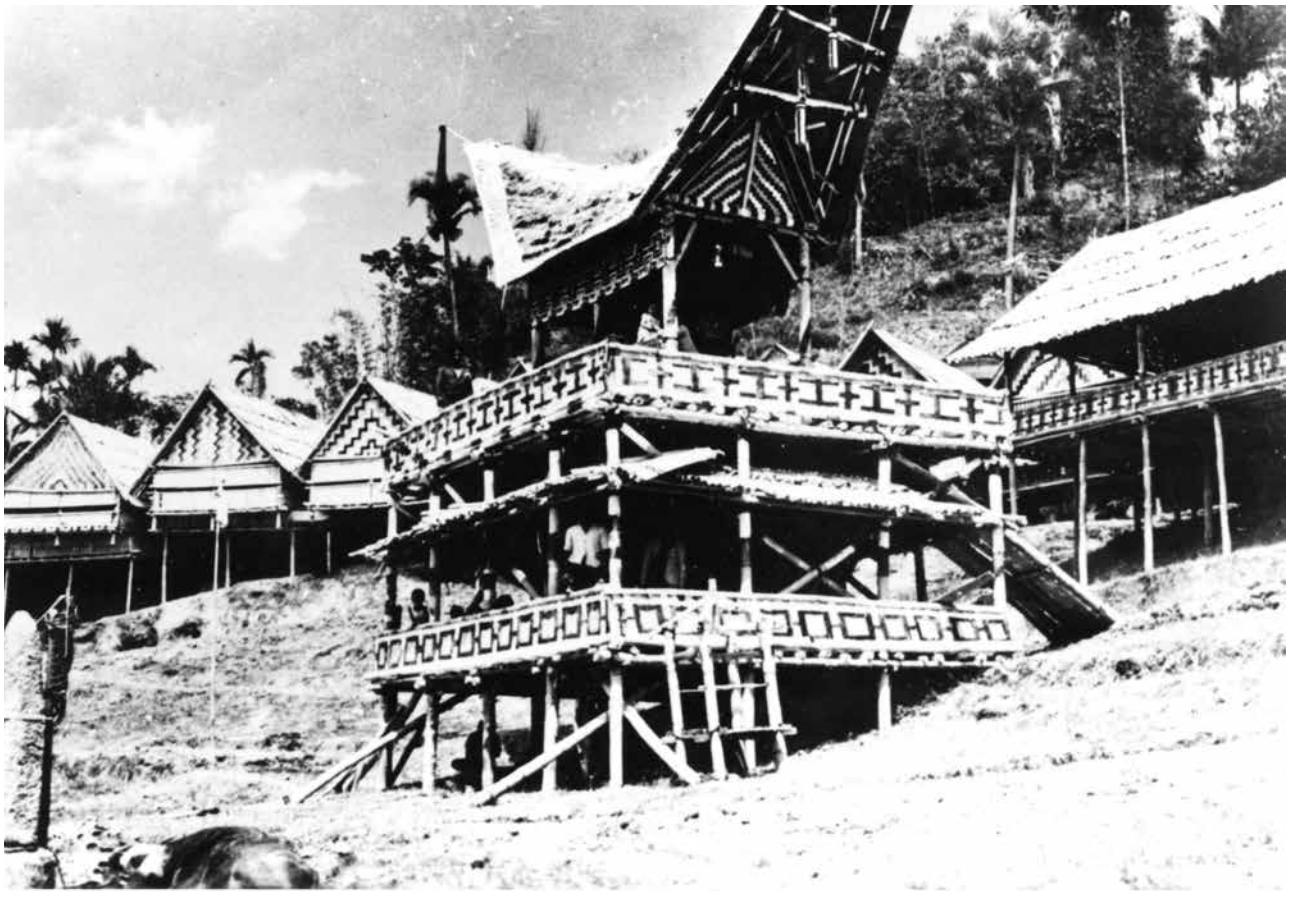

Lantang/ rumah duka berbentuk panggung pada upacara kematian Sappe tan, pengusa daerah Makale di Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0393-028

Boneka dari kayu laki-laki tau-tau di anggap sebagai pengganti orang yang telah meninggal [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0393-038

Patung manusia dari kayu yang dianggap sebagai pengganti orang yang telah meninggal [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0391-044

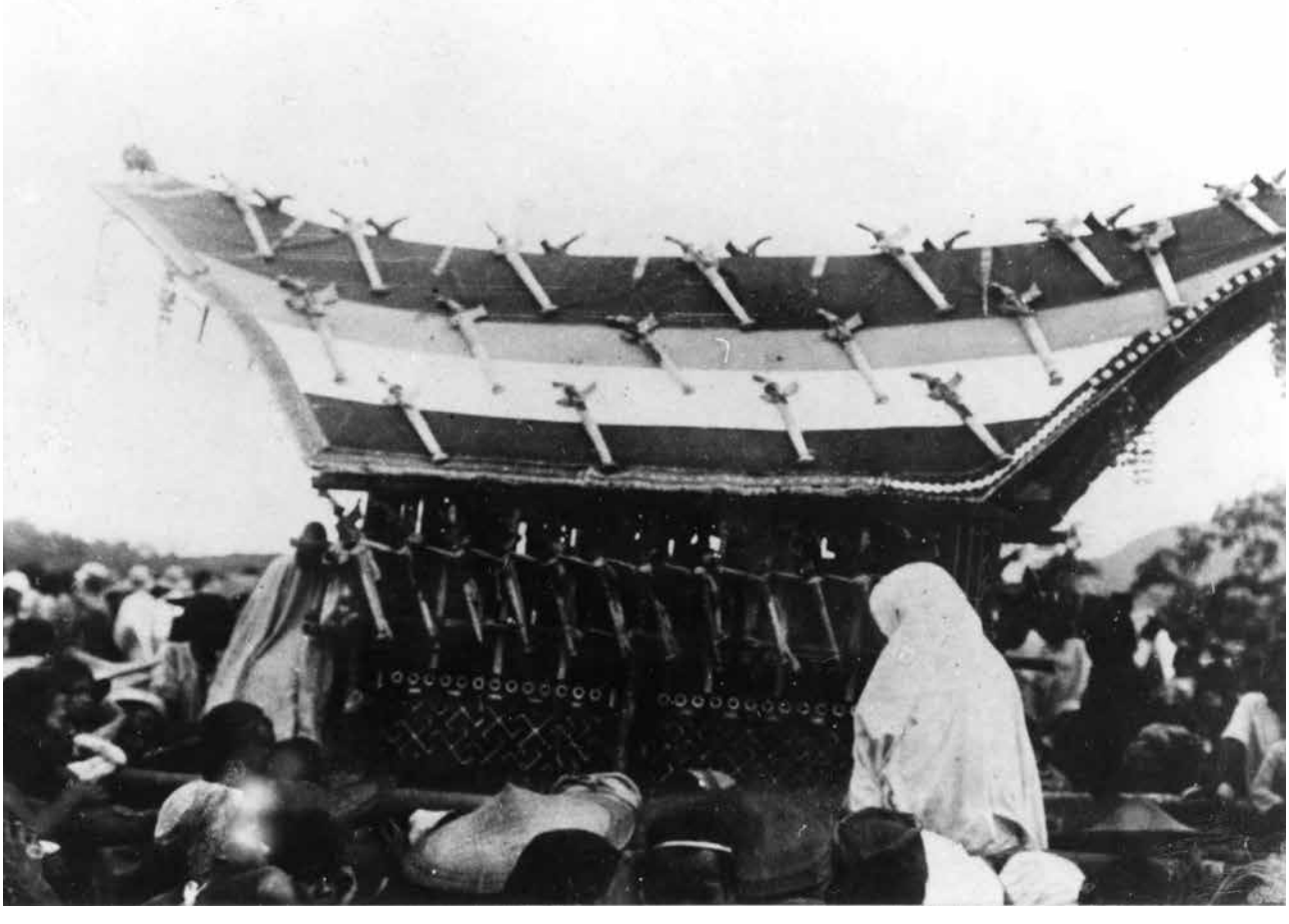

Peti Jenazah upacara kematian Rambu Solo di Rantepao [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0391-046

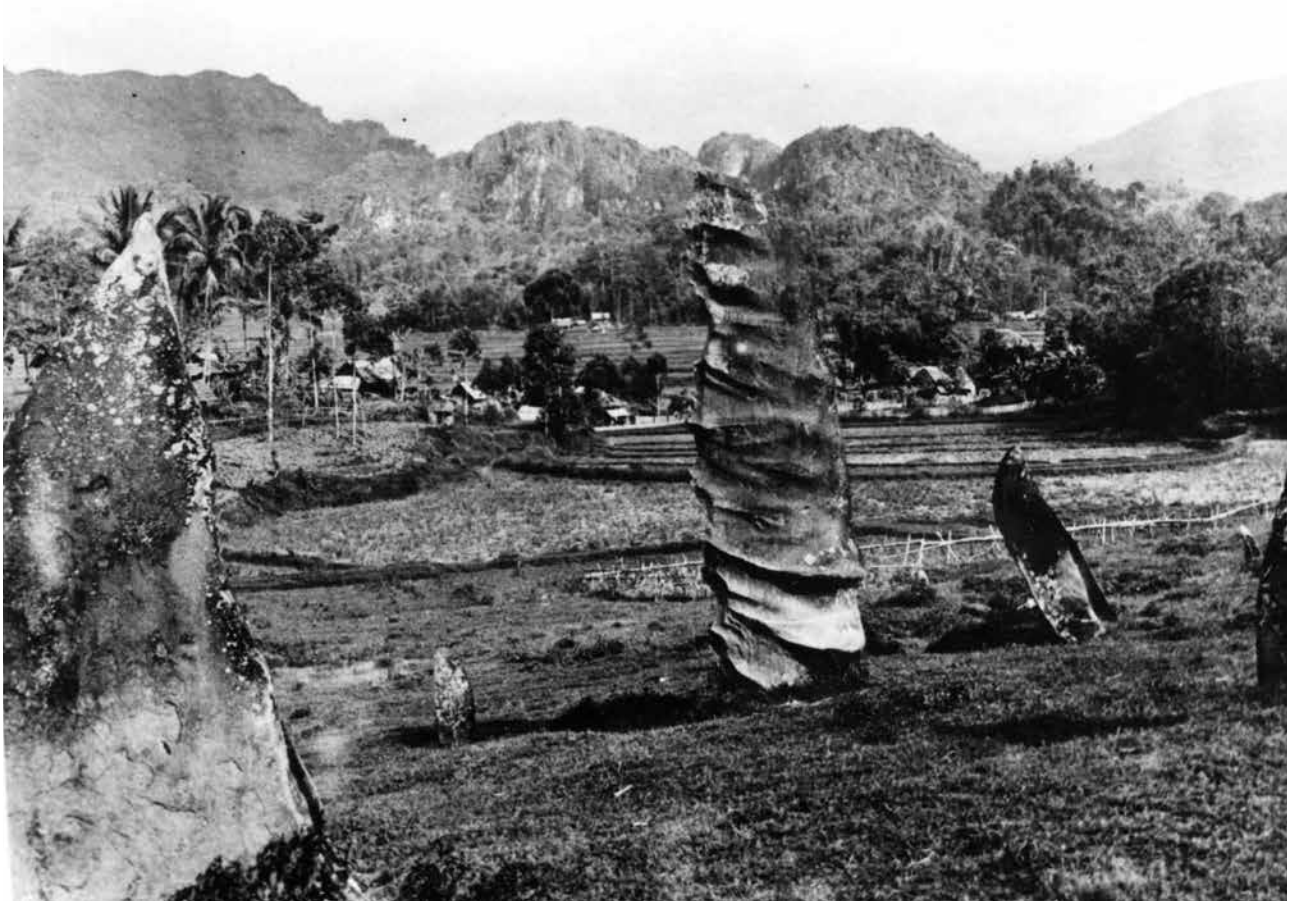

Perkampungan dekat pemakaman Rantepao [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0392-068

Penduduk bergotong royong memindahkan sebuah rumah di Tana Toraja, Sulawesi Selatan [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0833-017

Empat orang pria dari Toraja mengenakan pakaian kain dan topi dari kulit kayu [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0456-036

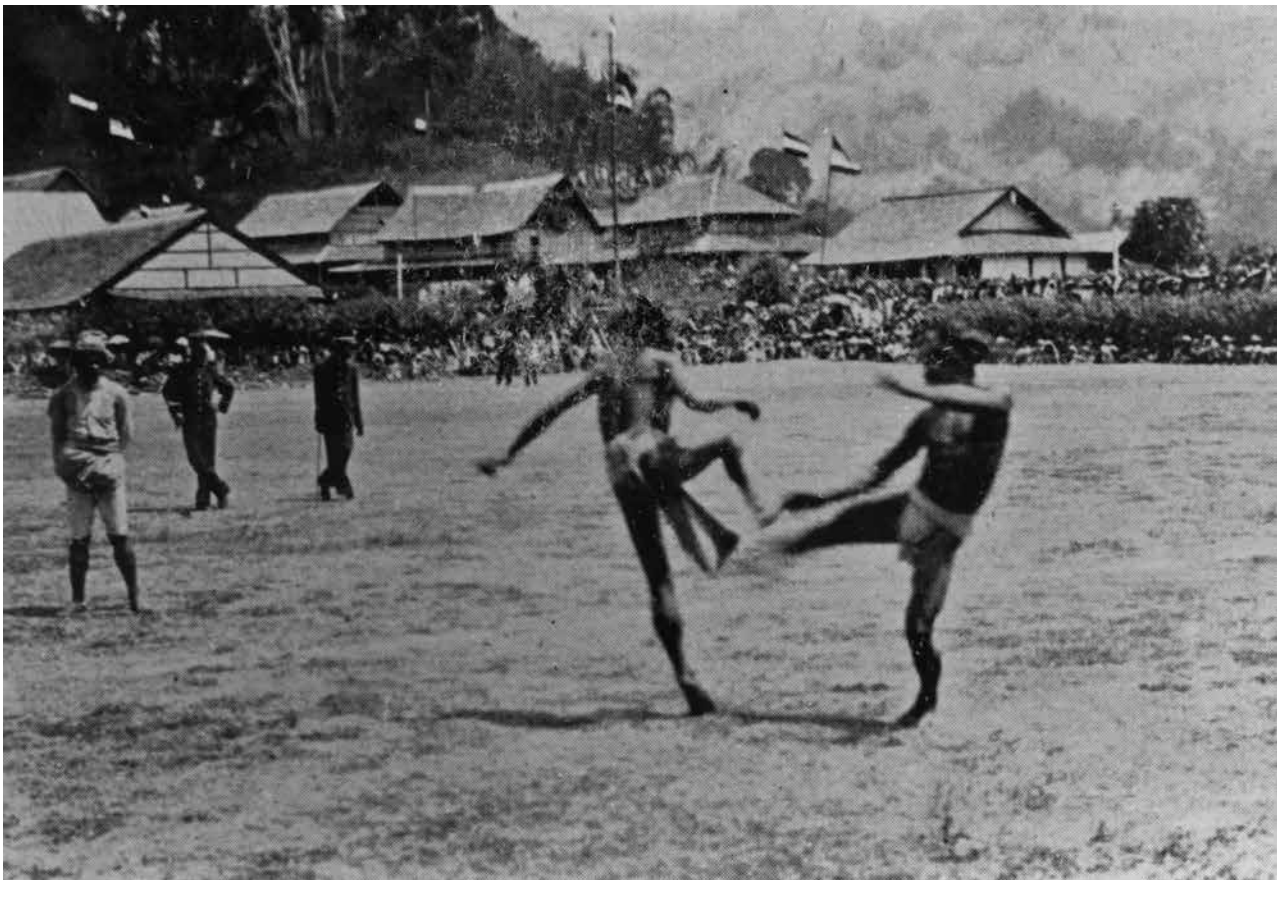

Orang Toraja bermain sisemba, atraksi adu tendang kaki, dilakukan pada saat selesai memanen padi, pada umumya dilakukan sebagai ucapan syukur [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 1086-030

Para laki-laki menari, tarian perang di Rantepao [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 1093-080

Lumbung padi dan rumah adat Toraja
di Rantepao, Sulawesi Selatan [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0833-031

Jembatan berbentuk tongkonan Toraja di Rantepao [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0867-007

Dua boneka kayu dengan perlengkapan menyirih, Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0868-045

Tabung-tabung bambu berukir Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0867-019

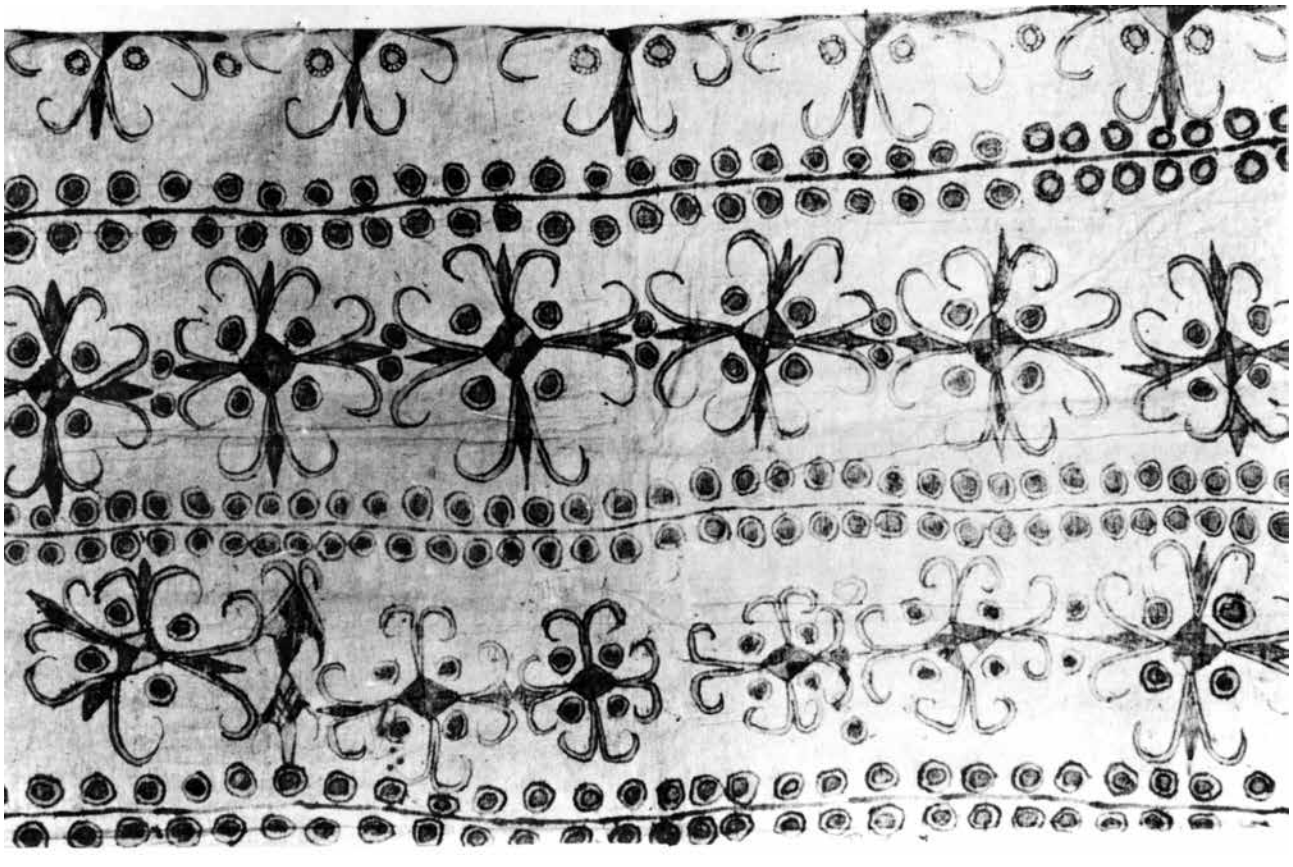

Motif sarung indah "saludende" warna warni [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0733-089

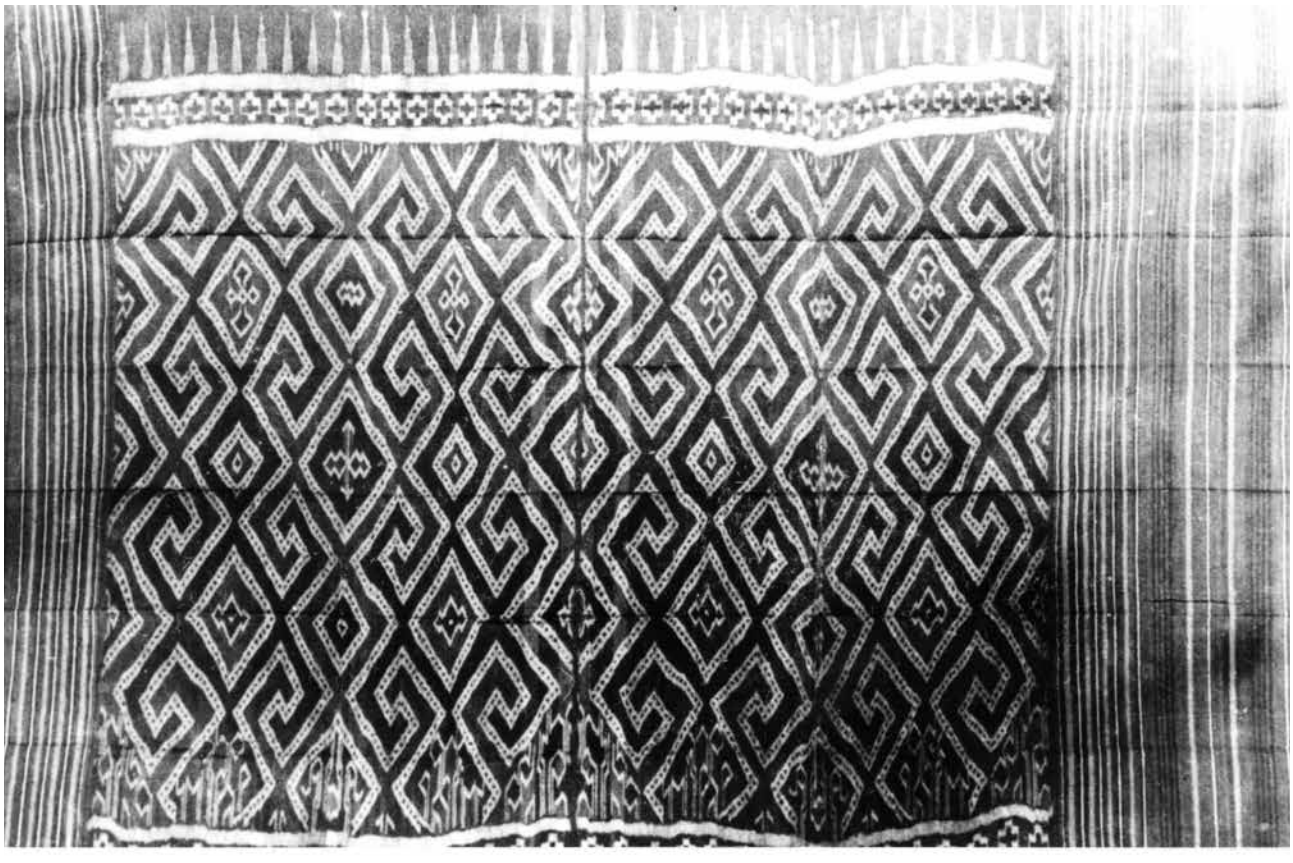

Kain kematian Tana Toraja dari galumpang [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0728-086

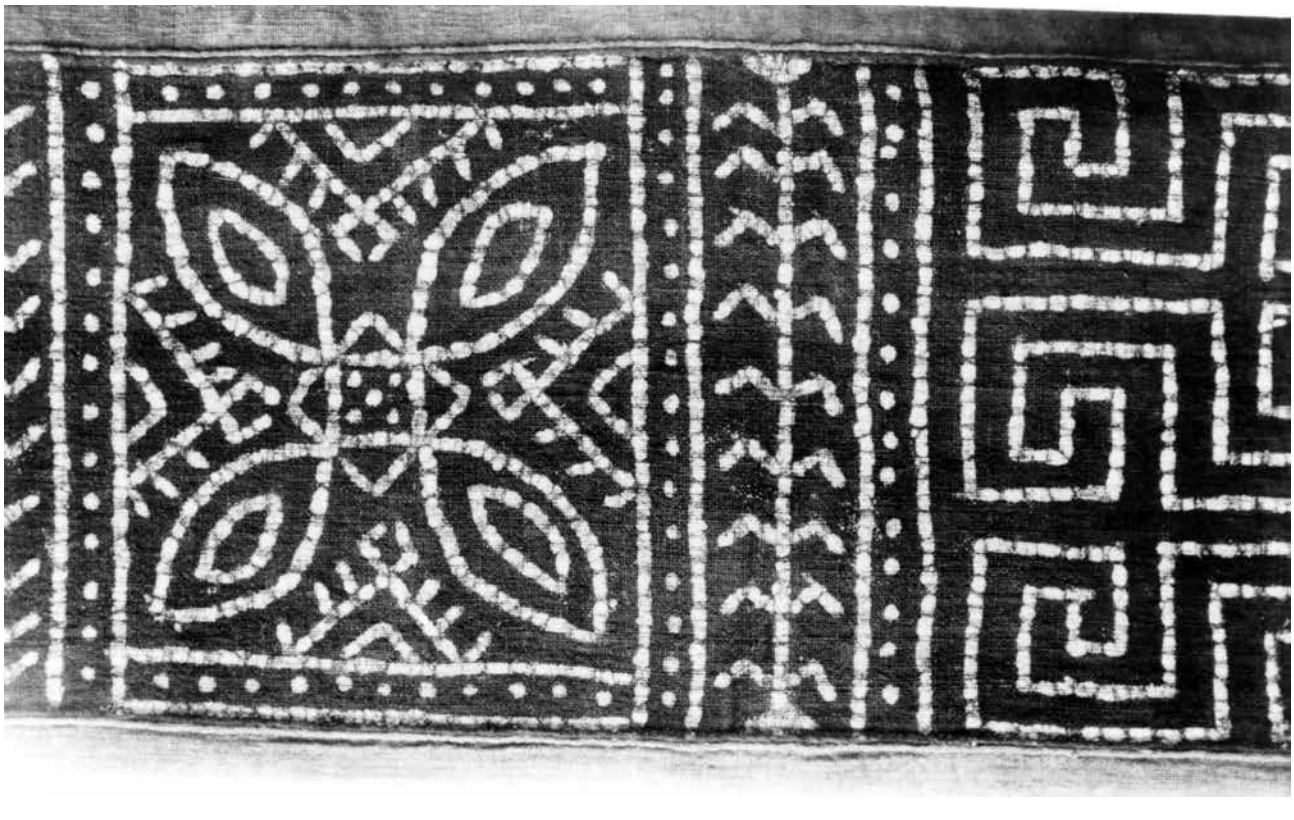

Kain tenun tekni balok priminif dari Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0714-012

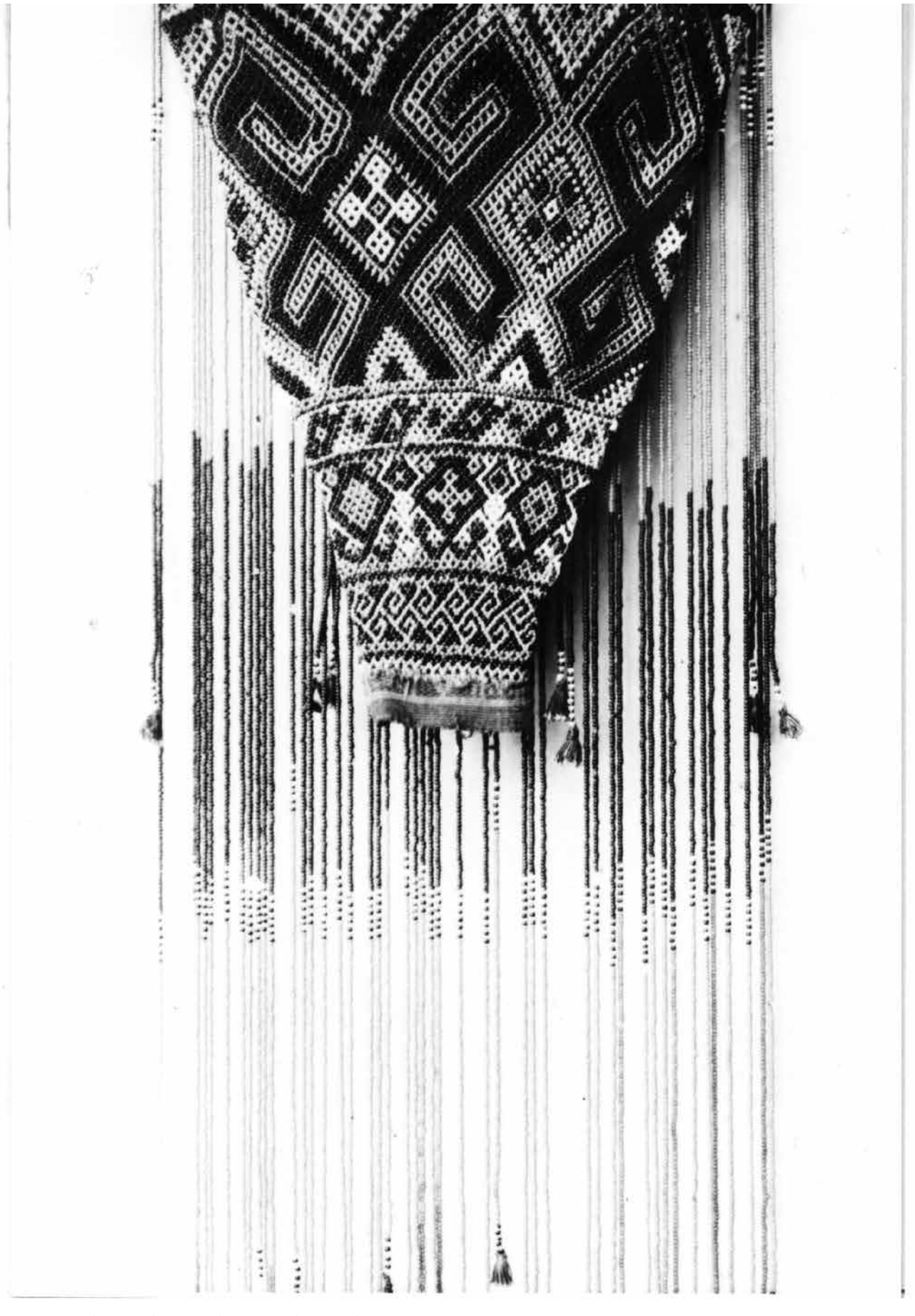

Kerajinan dan perhiasan dari manik-manik/
krelenwerk Rantepao, Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0741-041

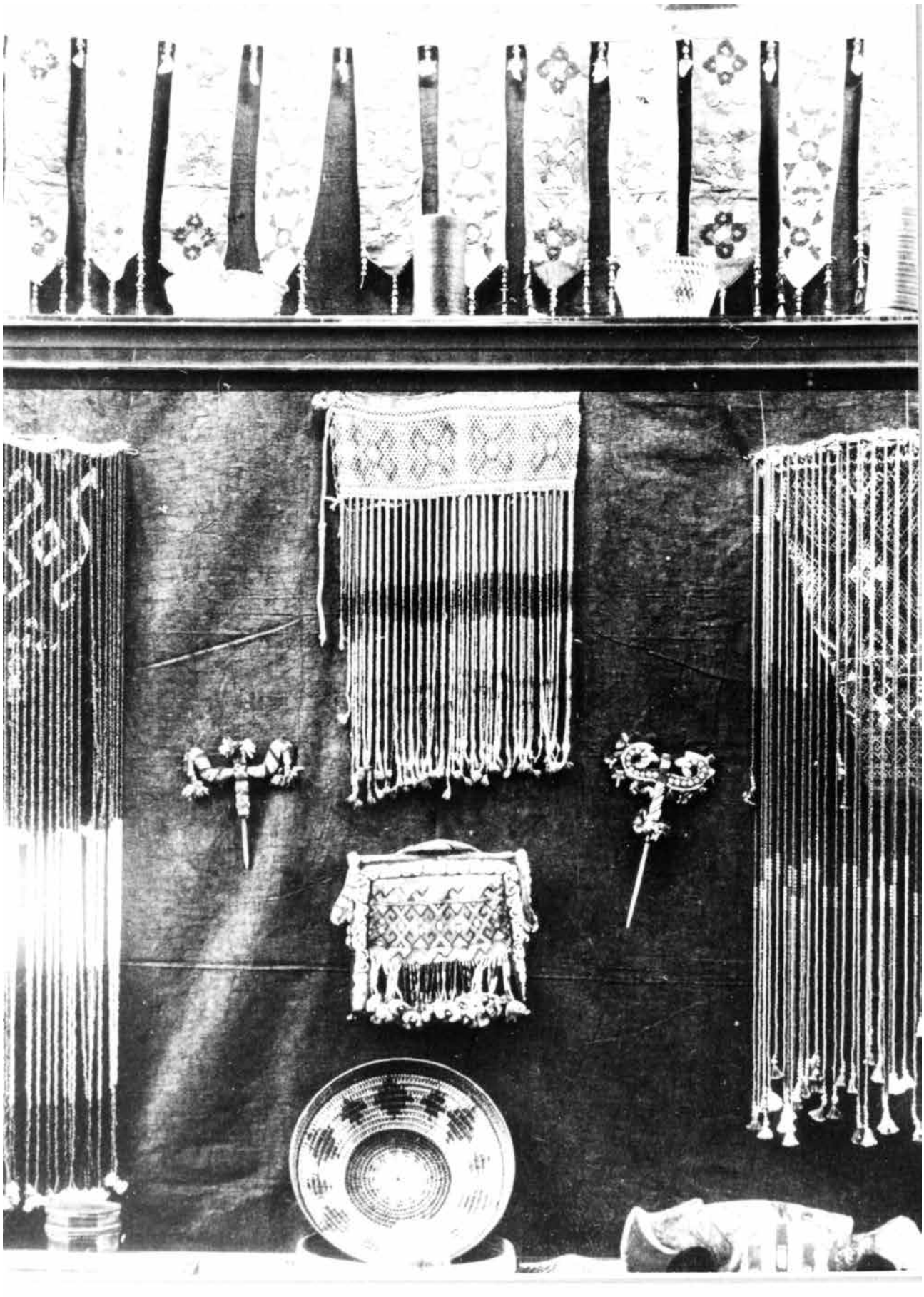

Kerajinan dan perhiasan dari manik-manik/
krelenwerk Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0741-045

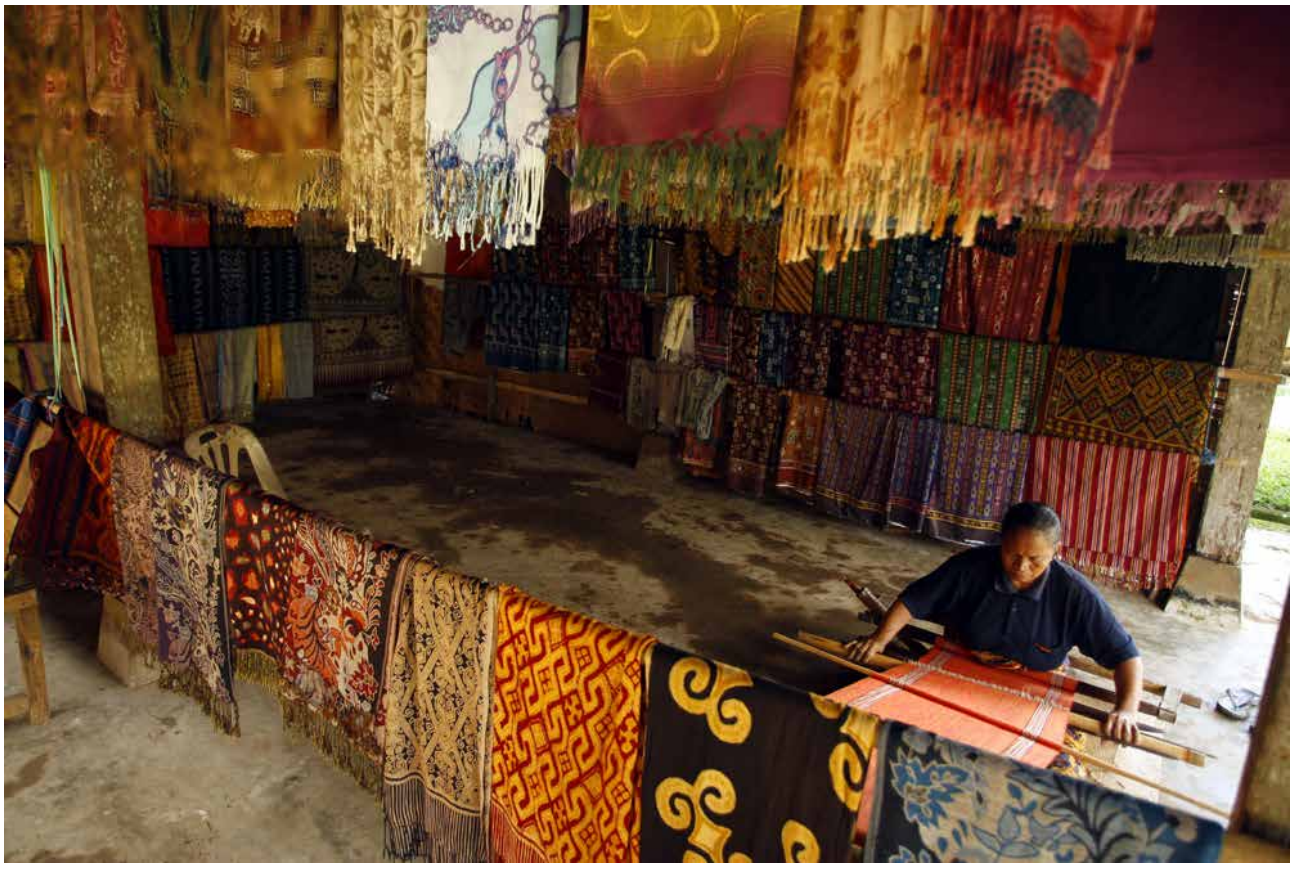

Kain tenun Kabupaten Toraja Utara, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Seorang wanita sedang menenun kain Toraja Utara , tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Makam Toraja di atas bukit, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

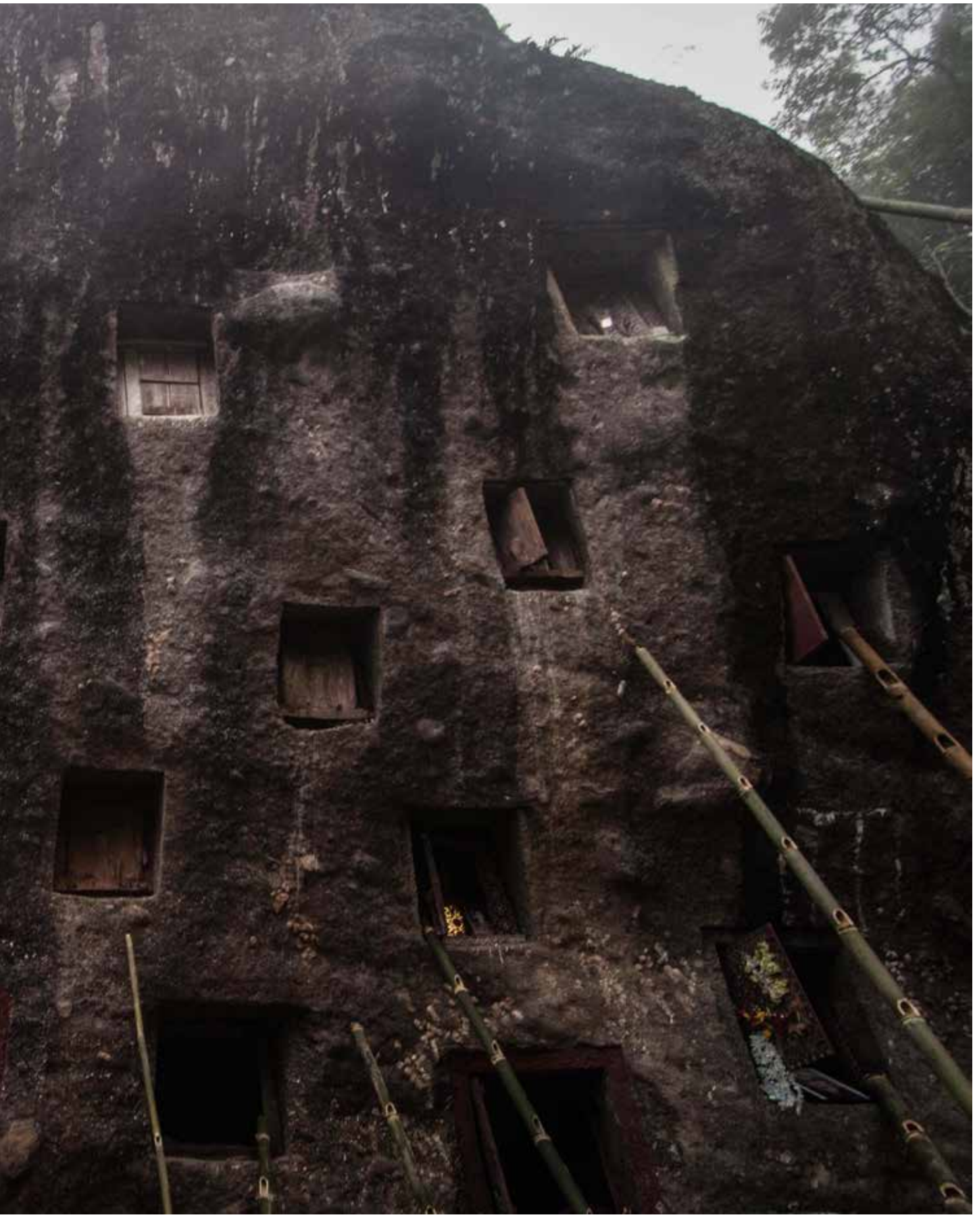

Ma'nene upacara ganti pakaian mayat di Toraja Utara, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Upacara Rambu Tuka' yang dilakukan setelah bangunan Tongkonan selesai dibuat/direnovasi, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Tarian Ma'badong dan Pa'katia pada saat pemakaman, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Masyarakat mengarak peti jenazah pada upacara kematian Rambu Solo, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

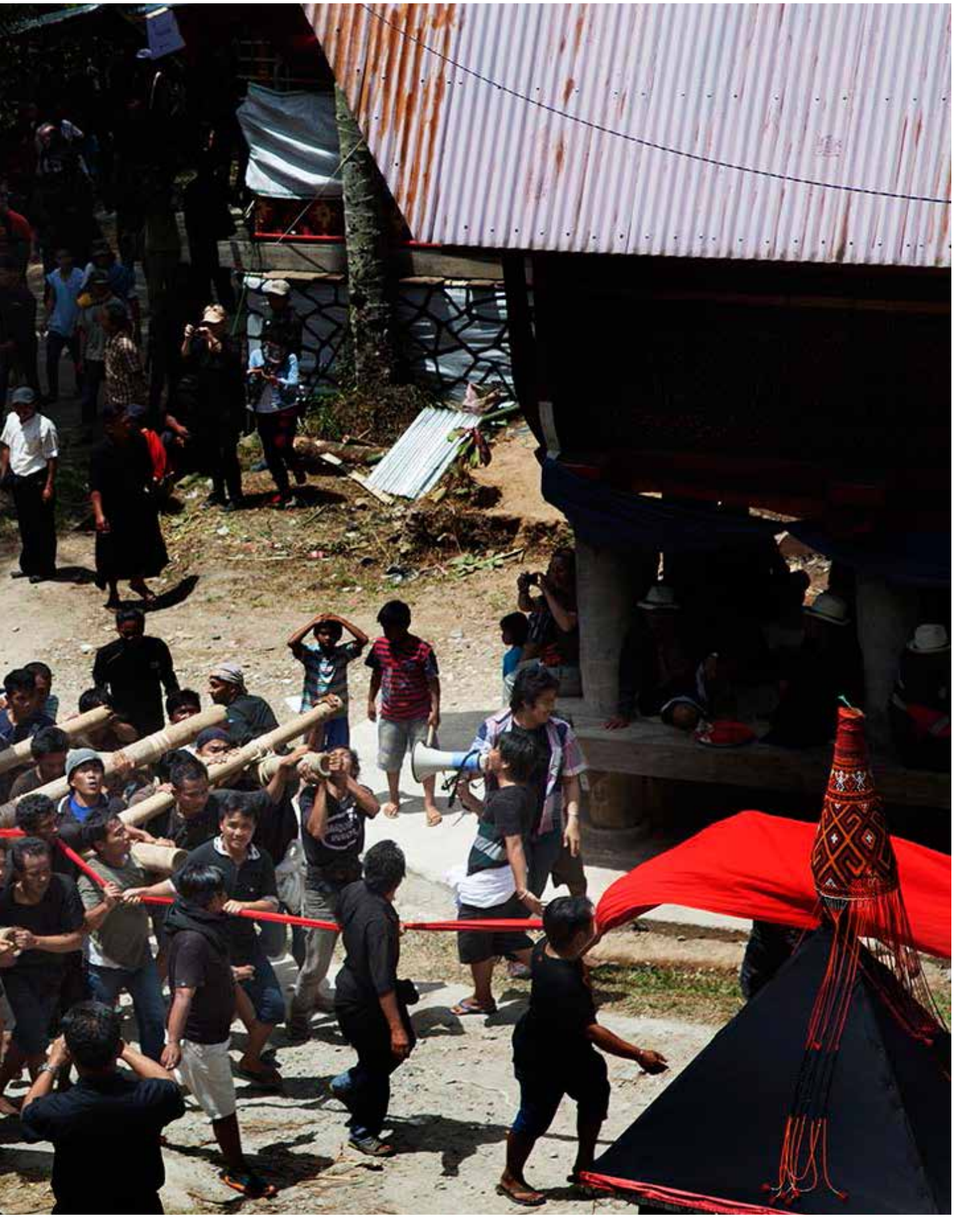

Tarian tradisional pada saat pembangunan tongkonan rumah adat Toraja, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Ma'toding/saweran tradisi Toraja Utara pada acara
tasyakuran pembangunan rumah adat tongkonan, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Bori kalimbuang tempat upacara pemakaman adat
atau Rambu Solo, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Kete' kesu desa wisata di kawasan Toraja Utara, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Tarian Ma'katia tarian duka untuk menyambut tamu pada upacara pemakaman golongan bangsawan , tanpa tahun
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara

Mappasilaga Tedong atau adu kerbau tradisi upacara adat pemakaman Rambu Solo, Rantepao Toraja Utara, tanpa tahun
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara

Rangkaian upacara kematian Rambu Solo, Rantepao Toraja Utara, tanpa tahun
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara

Pendidikan dan Kesehatan

Pada masa kolonial pemerintahan setempat juga telah memperhatikan masalah kesehatan masyarakat di wilayahnya dengan pembangunan sebuah rumah sakit (misionaris) zending di Rantepao. Demikian pula halnya dengan pendidikan terdapat beberapa sekolah yang dibangun di Toraja diantaranya sekolah Kristen Toraja, Sekolah Rakyat untuk kaum pribumi di Tana Toraja, sekolah pertanian, dan dipersiapkan pula tenaga pengajarnya.

Pada masa sekarang prasarana kesehatan di Kabupaten Toraja Utara terdiri dari rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan posyandu. Di Kabupaten ini terdapat satu rumah sakit pemerintah dan satu rumah sakit swasta. Disamping itu terdapat pula puskesmas sebanyak 15, puskesmas pembantu sebanyak 24, puskesmas keliling sebanyak 13 dan 210 posyandu. Prasarana kesehatan tersebut didukung oleh dokter sebanyak 46 orang, perawat sebanyak 132 orang, bidan sebanyak 97 orang , dan paramedis sebanyak 275 orang. Sementara itu prasarana pendidikan di Kabupaten Toraja Utara meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Barisan pemusik anak-anak di Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0456-062

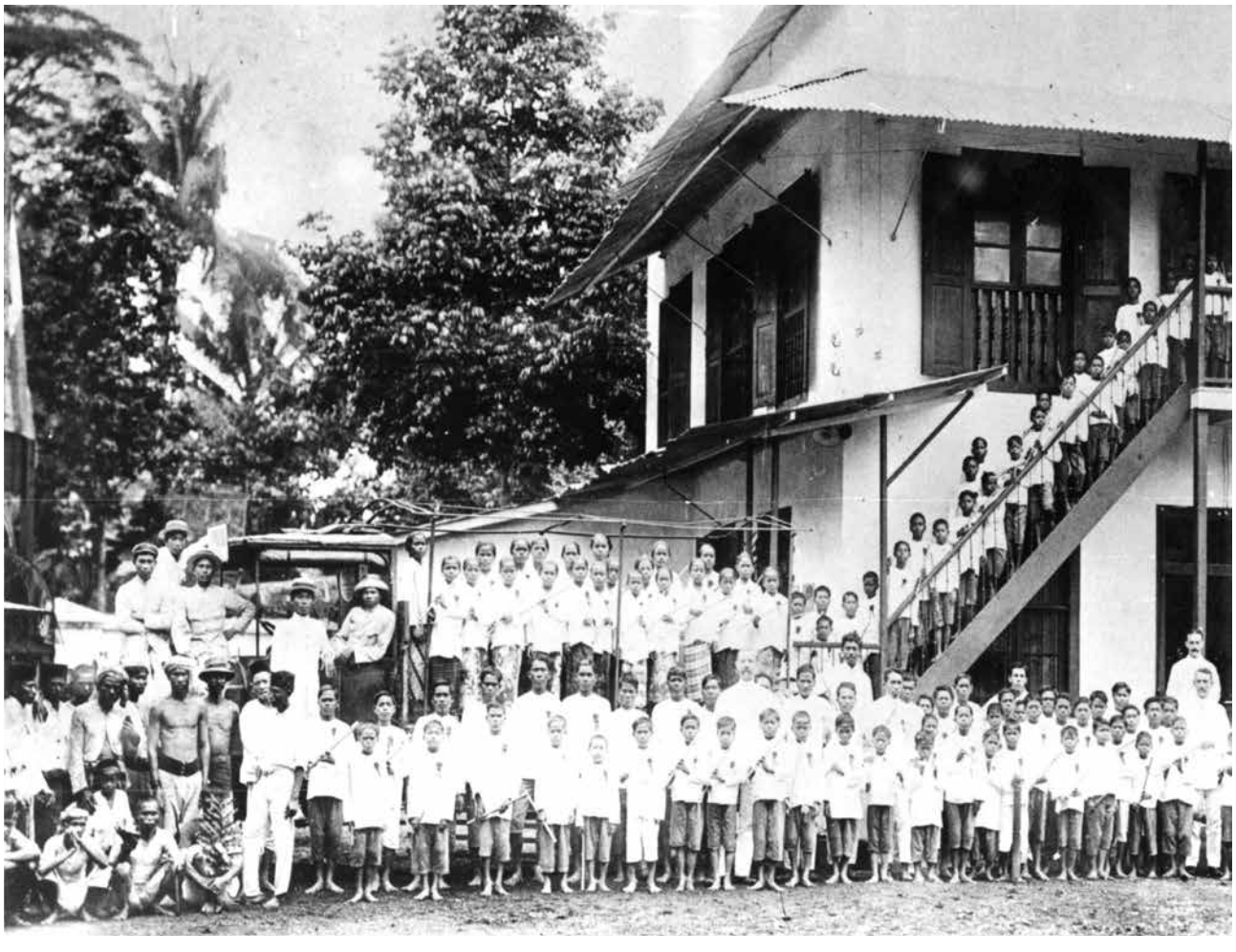

Siswa sekolah Kristen Rantepao Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0309-065

Siswa sekolah rakyat untuk pribumi di Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi 0319-082

Librik dan Dorkas sepasang guru di Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0456-072

Para siswa berfoto di depan sekolah SMA Negeri Rantepao, [1930]
Sumber: Koleksi Pribadi Frans Pongsamma

Rumah sakit misionaris (Zending) di Rantepao [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0319-038

Para perawat berfoto di depan rumah sakit Elim, Rantepao [1930]
Sumber: Koleksi Pribadi Frans Pongsamma

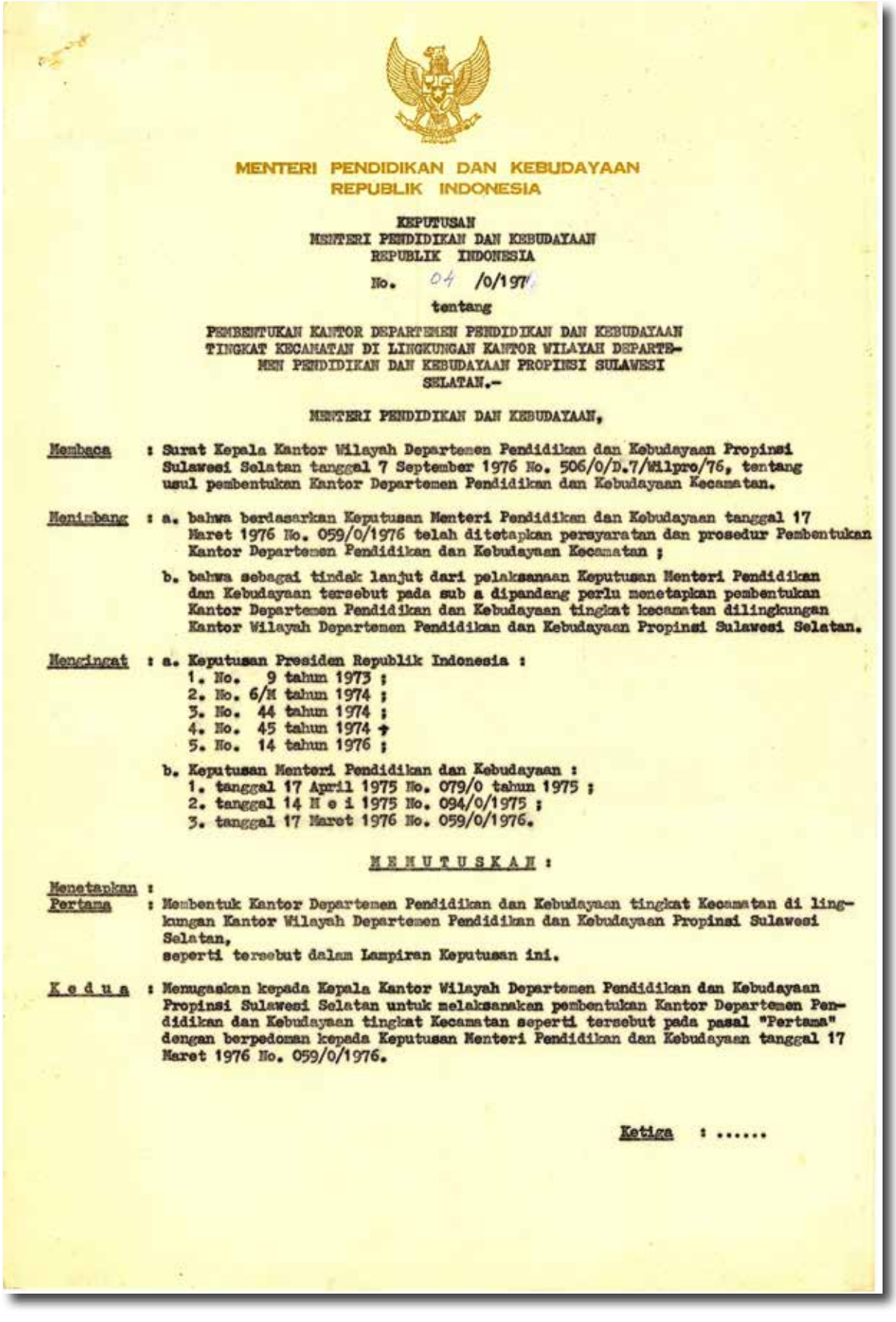

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 04 /0/1977

tentang

PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TINGKAT KECAMATAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI SELATAN.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 7 September 1976 No. 506/0/D.7/Wilpro/76, tentang usul pembentukan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Maret 1976 No. 059/0/1976 telah ditetapkan persyaratan dan prosedur Pembentukan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan ;

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut pada sub a dipandang perlu menetapkan pembentukan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kecamatan dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 9 tahun 1973 ;
2. No. 6/M tahun 1974 ;
3. No. 44 tahun 1974 ;
4. No. 45 tahun 1974 ;
5. No. 14 tahun 1976 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;
2. tanggal 14 M e i 1975 No. 094/0/1975 ;
3. tanggal 17 Maret 1976 No. 059/0/1976.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Kecamatan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan,
seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan pembentukan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Kecamatan seperti tersebut pada pasal "Pertama" dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Maret 1976 No. 059/0/1976.

Ketiga : .....

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04/0/1977 tentang Pembentukan kantor Depaertemen Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Kecamatan di lingkungan kantor wilayah epaertemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan, 6 Januari 1977
Sumber: ANRI, Departemen P&K RI No. 1958

Perekonomian

Kehidupan penduduk kabupaten ini sangat dekat dengan alam, sehingga pekerjaan yang dimiliki pun tidak jauh dari mengolah hasil alam dan bercocok tanam. Demikian pula dengan aktifitas ekonomi. Pemasukan ekonomi terbesar berasal dari pertanian tanaman pangan, dengan tumbuhan yang paling banyak dibudidayakan adalah padi.

Karena kondisi geografis dan iklimnya maka pengairan sawah pada umumnya mengandalkan tadah hujan, oleh karenanya panen padi hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun. Namun demikian terdapat pula lahan pertanian yang memanfaatkan air yang berasal dari Sungai Saddang untuk pengairan sehingga mampu berproduksi lebih dari sekali dalam setahun. Namun demikian hasil panen padi belum mencukupi kebutuhan pangan masyarakat sehingga masih perlu didatangkan beras dari daerah sekitar diantaranya dari kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap.

Setelah tanaman padi, kopi merupakan tanaman andalan lain yang banyak dibudidayakan baik oleh perkebunan rakyat maupun perkebunan swasta, terdapat dua jenis tanaman kopi yaitu kopi robusta dan arabika. Penanaman kopi yang hasilnya bagus terletak di Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Buntao dan Kecamatan Rantebua. Disamping itu terdapat beberapa pasar yang menunjang kegiatan perekonomian seperti pasar kerbau dan pasar kerajinan tangan. Di pasar kerajinan tangan ini dijual berbagai macam hasil kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat.

Perahu nelayan berlabuh di pantai dekat kampung Mariso, Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0947-041

Seorang laki-laki sedang membawa sekarung kopi [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No 699-5

Suasana di pasar Kalambe Rantepao, tanpa tahun
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara Frans Pongsamma

Suasana Pasar Bolu Rantepao, Tana Toraja, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Suasana para pedagang di Pasar Bolu Rantepao, Tana Toraja, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Suasana para pedagang di Pasar Bolu Rantepao, Tana Toraja, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Suasana para pedagang di Pasar Bolu Rantepao, Tana Toraja, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

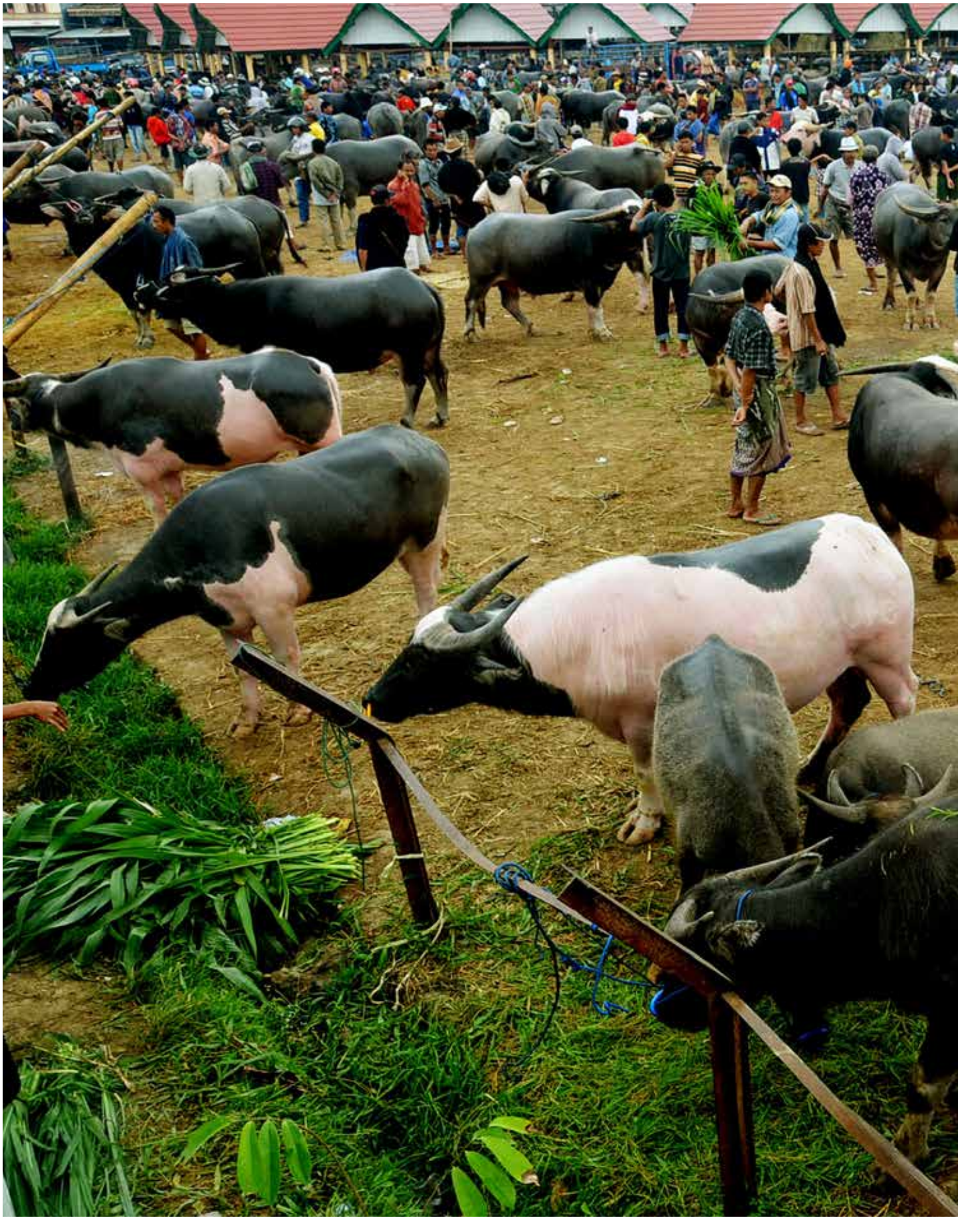

Pasar Kerbau di Bolu Rantepao, Toraja Utara 2019
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara

Pasar Babi di Bolu Rantepao, Toraja Utara 2019.
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara

Hasil bumi di Rantepao , tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Perkebunan kopi di Rantepao Toraja Utara , tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Petani kopi sedang menjemur kopi Toraja, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

DAFTAR ARSIP

DAFTAR ARSIP

A. GEOGRAFIS

1. Peta Limbong, 1991
   Sumber: ANRI, Bakorsultanal No. 2254
2. Peta Rantepao, 1991
   Sumber: ANRI, Bakorsultanal No. 2252
3. Peta Bintuang, 1991
   Sumber: ANRI, Bakorsultanal No. 2253
4. Pemandangan dari gunung Sesean negeri diatas awan Lolai Toraja Utara, tanpa tahun
   Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara
5. Pemandangan Toraja Utara dari atas bukit, tanpa tahun
   Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

B. POLITIK DAN PEMERINTAHAN

6. Toraja berada di bawah kekuasaan Boni dan Goah, terdiri dari masyarakat Toeradja yang tersebar di sekitar pantai. Mereka bernama Badjos yang menjadi pelayan/budak bagi bangsawan Goah dan Boni (1669).
   Sumber: ANRI, Inventaris Makassar No 359
7. Kontrak-kontrak politik baru dengan Mandhar wilayah Binuwang, Balanipa, Majene, Pambuwang, Cinrana, Tappalang, dan Mamuju. Pada setiap kontrak ditambahkan penjelasan mengenai tanah dan pulau, pelabuhan-pelabuhan dari wilayah tersebut, dan pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah otonom dan daerah-daerah tersebut berbatsan dengan Toraja (1846)
   Sumber: ANRI, ALSEC GB BT No 1405
8. Penduduk kolonisasi dan rumah kolonisasi di Toraja [1930]
   Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0315-046
9. Tentara sedang latihan menembak, Tana Toraja [1942]
   Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0277-010
10. Prajurit KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger) dikenal sebagai pejuang Jepang dan ekstrimis Tana Toraja [1942].
    Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0334-070
11. Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan Tana Toraja, 16 Januari 1957
    Sumber: ANRI, Inventaris Setneg Produk Hukum No 1187
12. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, 4 Juli 1959
    Sumber: ANRI, Inventaris Setneg Produk Hukum No 316
13. Surat Keputusan tentang Struktur Panitia Pembentuakan Kabupaten Toraja Utara, 19 Februari 2004
    Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, 21 Juli 2008
    Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara

15. Kantor Bupati Toraja Utara, 2019
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara

C. KEAGAMAAN

16. Gereja di Rantepao, Tana Toraja, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0811-033

17. Gereja Kristen berbentuk rumah adat Toraja di Sadang [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No 0809-056

18. Gereja Zending bentuk rumah di Rantepao Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0304-082

19. Gereja kecil di Tana Toraja, Sulawesi Selatan [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0809-057

20. Gereja Katolik (Pastori) desa Galeyse, sekolah pertanian dengan latar belakang pegunungan di Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0304-074

21. Anggota Jema'at Pitu-Uluna-Salu berfoto bersama [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0304-006

22. Surat dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Kantor Agraria Cabang Tana Toraja kepada PMD kab. Tana Toraja mengenai inventarisasi tanah-tanah yang dikuasai oleh perserikatan Muhamadiyah, 2 Oktober 1982.
Sumber: ANRI, Inventaris Muhammadiyah No. 1239

23. Masjid Agung di Rantepao Toraja Utara 2019.
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara

D. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

24. Masyarakat menghadiri upacara perkawinan di Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0304-014

25. Pasangan pengantin pria dan wanita dari Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0388-066

26. Sepasang pengantin pada saat upacara ritual [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0388-072

27. Pemaku adat wanita dari Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0326-076

28. Empat orang wanita Toraja memakai pakaian daerah [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0384-070

29. Musik orkestra flintor anak-anak di Rantepao [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0304-086

30. Tarian yang dibawakan oleh putra-putri mendiang pada upacara kematian [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0392-082

31. Dua orang penari kipas pada upacara kematian, Sadang, Toraja Sulawesi Selatan [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0392-016

32. Penari kipas pada pesta kematian menuju rumah duka, Toraja, Sulawesi Selatan [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0392-018

33. Tongkonan jenis/type rumah Toraja, Sulawesi Selatan [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0311-034

34. Batu yang digunakan untuk memberikan sesaji kepada dewa di Rantepao [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0311-046

35. Upacara kematian dekat Toraja, mayat diusung dengan tandu [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0391-014

36. Upacara kematian di Selatan Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0391-036

37. Tulang berulang dan tengkorak di peti mati abu jenazah kuno di Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0816-058

38. Tengkorak kepada manusia di pemakaman tua dekat randonan, Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0391-042

39. Makam Toraja di atas bukit [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0391-038

40. Makam-makam raja-raja di dinding gunung [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0816-039

41. Makam bertingkat bentuk rumah toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0391-048

42. Makam di tengah-tengah ladang Rantepao [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0391-018

43. Barisan rumah Toraja Rantepao, Sulawesi Selatan [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0392-056

44. Keluarga mendiang berbaris di depan lantang untuk menyambut tamu yang datang para wanita memakai topi berbentuk kerucut sebagai penutup kepala Rantepao, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0392-054

45. Masyarakat membawa tandu pada saat menunggu kedatangan jenazah kepada daerah dari Bintoewang Toraja, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0392-058

46. Kepala kampung Tenong Lipu membawa seekor kerbau pada upacara kematian, Sulawesi Selatan [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0392-022

47. Susunan peralatan sesajan lorodjene yang dilakukan menjelang sore hari [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0388-078

48. Pemakaman seorang penganut agama Kristen, tampat peti mati dekat liang kubur [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0392-062

49. Lantang/ rumah duka berbentuk panggung pada upacara kematian Sappe tan, pengusa daerah Makale di Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0393-028

50. Boneka dari kayu laki-laki tau-tau di anggap sebagai pengganti orang yang telah meninggal [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0393-038

51. Patung manusia dari kayu yang dianggap sebagai pengganti orang yang telah meninggal [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0391-044

52. Peti Jenazah upacara kematian Rambu Solo di Rantepao [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0391-046

53. Perkampungan dekat pemakaman Rantepao [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0392-068

54. Penduduk bergotong royong memindahkan sebuah rumah di Tana Toraja, Sulawesi Selatan [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0833-017

55. Empat orang pria dari Toraja mengenakan pakaian kain dan topi dari kulit kayu [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0456-036

56. Orang Toraja bermain sisemba, atraksi adu tendang kaki, dilakukan pada saat selesai memanen padi, pada umumya dilakukan sebagai ucapan syukur [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 1086-030

57. Para laki-laki menari, tarian perang di Rantepao [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 1093-080

58. Lumbung padi dan rumah adat Toraja di Rantepao, Sulawesi Selatan [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0833-031

59. Jembatan berbentuk tongkonan Toraja di Rantepao [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0867-007

60. Dua boneka kayu dengan perlengkapan menyirih, Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0868-045

61. Tabung-tabung bambu berukir Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0867-019

62. Motif sarung indah "saludende" warna warni [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0733-089

63. Kain kematian Tana Toraja dari galumpang [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0728-086

64. Kain tenun tekni balok priminif dari Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0714-012

65. Kerajinan dan perhiasan dari manik-manik/krelenwerk Rantepao, Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0741-041

66. Kerajinan dan perhiasan dari manik-manik/krelenwerk Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0741-045

67. Kain tenun Kabupaten Toraja Utara, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

68. Seorang wanita sedang menenun kain Toraja Utara , tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

69. Ma'nene upacara ganti pakaian mayat di Toraja Utara, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

70. Upacara Rambu Tuka' yang dilakukan setelah bangunan Tongkonan selesai dibuat/ direnovasi, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

71. Tarian Ma'badong dan Pa'katia pada saat pemakaman, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

72. Masyarakat mengarak peti jenazah pada upacara kematian Rambu Solo, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

73. Tarian tradisional pada saat pembangunan tongkonan rumah adat Toraja, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

74. Ma'toding/saweran tradisi Toraja Utara pada acara tasyakuran pembangunan rumah adat tongkonan, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

75. Bori kalimbuang tempat upacara pemakaman adat atau Rambu Solo, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

76. Kete' kesu desa wisata di kawasan Toraja Utara, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

77. Tarian Ma'katia tarian duka untuk menyambut tamu pada upacara pemakaman golongan bangsawan , tanpa tahun
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara

78. Mappasilaga Tedong atau adu kerbau tradisi upacara adat pemakaman Rambu Solo, Rantepao Toraja Utara, tanpa tahun
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara

79. Rangkaian upacara kematian Rambu Solo, Rantepao Toraja Utara, tanpa tahun
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara

E. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

80. Barisan pemusik anak-anak di Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0456-062

81. Siswa sekolah Kristen Rantepao Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0309-065

82. Siswa sekolah rakyat untuk pribumi di Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi 0319-082

83. Librik dan Dorkas sepasang guru di Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0456-072

84. Para siswa berfoto di depan sekolah SMA Negeri Rantepao, [1930]
Sumber: Koleksi Pribadi Frans Pongsamma

85. Rumah sakit misionaris (Zending) di Rantepao [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0319-038

86. Para perawat berfoto di depan rumah sakit Elim, Rantepao [1930]
Sumber: Koleksi Pribadi Frans Pongsamma

87. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04/0/1977 tentang Pembentukan kantor Depaertemen Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Kecamatan di lingkungan kantor wilayah epaertemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan, 6 Januari 1977
Sumber: ANRI, Departemen P&K RI No. 1958

F. PEREKONOMIAN

88. Perahu nelayan berlabuh di pantai dekat kampung Mariso, Tana Toraja [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 0947-041

89. Seorang laki-laki sedang membawa sekarung kopi [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No 699-5

90. Suasana di pasar Kalambe Rantepao, tanpa tahun
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara Frans Pongsamma

91. Pasar Kerbau di Bolu Rantepao, Toraja Utara 2019
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara

92. Pasar Babi di Bolu Rantepao, Toraja Utara 2019.
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara

93. Perkebunan kopi di Rantepao Toraja Utara , tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

94. Hasil bumi di Rantepao , tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

95. Petani kopi sedang menjemur kopi Toraja, tanpa tahun
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Atmaja, St. Surya. (2014). *Mengenal Nusantara, Provinsi Sulawesi Selatan. Penerbit Sari Ilmu Persada.*

Bararuallo, Frans. (2010). *Kebudayaan Toraja (Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Mendatang*). Penerbitan Universitas Atma Jaya. Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Ungkapan Tradisional Sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan.*

Encyclopedie van Nederlandsch Indie. (1921). Jilid IV. SOEMB-Z. Leiden: EJ Brill. S'Gravenhage-Leiden.

Ensiklopedi Indonesia, Jilid 4, KOM – OZO, Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta. 1983.

Helen and Anthony Reid. (1988). *South Sulawesi*. Periplus Press.

Historische Geografische Woordenboek, Leiden: DN van Goor

Indonesia dalam Arus Sejarah – Kolonisasi dan Perlawanan. (2012). Jilid 4. PT. Ichtiar Baru van Hoeve.

Indonesia dalam Arus Sejarah – Masa Pergerakan Kebangsaan (2012). Jilid 5. PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Indonesia dalam Arus Sejarah – Masa Perang dan Revolusi. (2012), Jilid 6. PT. Ichtiar Baru van Hoeve.

Koentjaraningrat, Prof. Dr. (2010). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Penerbit Djambatan.

Palebangan, Frans B. (2007). *Aluk, Adat, dan Adat Istiadat Toraja*. SULO.

Palimbong, C.L., Drs. *Mengenal Ragam Hias Toraja (Disusun atas dasar kerjasama pemerintah daerah Tana Toraja).*

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*. Balai Pustaka.

Profil Propinsi Republik Indonesia – Sulawesi Selatan.(1992). Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.

Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Sulawesi Selatan. (1977/1978). *Rumah Adat Toraja (Tongkonan).*

Raru, G.G., dkk (2012). *Sejarah Perjuangan Pembentukan Kabupaten Toraja Utara*. UKI Toraja Press.

Ricklefs, MC. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004.* Jakarta : Serambi

Sitonda, Mohammad Natsir. (2009). *Toraja Warisan Dunia*. Penerbit Refleksi. Makassar

Tangdilintin, L.T. (2014). *Toraja dan Kebudayaannya*. Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan.

Volkman, Toby Alice. (1948). *Feast of Honor* (Ritual and Change in the Toraja Higlands). University of Illionis Press.

Waterson, Rosana. (1984). *Ritual and Belief among the Sa'dan Toraja*. University of Kent at Canterbury (Centre of South-East Asian Studies)

WEBSITE :

Makassar.tribunews.com

PENUTUP

Program citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah diberbagai bidang, termasuk bidang kearsipan. Lembaga Kearsipan diharapkan mampu menjadi salah satu dinas atau instansi yang dapat mewujudkan *"clean government"* dipemerintahan daerah maupun pusat dengan melakukan penyelamatan arsip yang bernilai pertanggungjawaban historis dan hukum.

Arsip sebagai bukti otentik dan sumber informasi yang terpercaya dalam sejarah perjalanan bangsa sesungguhnya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam pengambilan kebijakan pada masa kini. Dan juga kita dapat belajar dari sejarah masa lalu untuk kemajuan dimasa kini dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks. Citra Kabupaten Toraja Utara ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemererintah daerah setempat dengan menyebarluaskan kepada sekolah-sekolah akademisi, dewan, dan masyarakat umum.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelanggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah. Dan akhirnya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggsaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560
Telp. 62-21-7805851, Fax.62-21-7810280, 7805812
http//www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id